

Jakarta, 23 Juni 2021

Hal : Permohonan Pengujian Pasal 458 ayat (13) dan pengujian terhadap sebagian frasa dan kata dalam Pasal 14 huruf m, Pasal 17 huruf m, Pasal 20 huruf m, Pasal 38 ayat (4), Pasal 93 huruf g angka 1, Pasal 97 huruf e angka 1, Pasal 101 huruf e angka 1, Pasal 105 huruf e angka 1, Pasal 137 ayat (1), Pasal 159 ayat (3) huruf d, Pasal 458 ayat (5), ayat (10), ayat (11) & ayat (14), serta Pasal 459 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kepada Yth,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No.6

Jakarta Pusat 10110

DITERIMA DARI ... <i>Permohonan...</i>	
Hari	: <i>Rabu</i>
Tanggal	: <i>23 Juni 2021</i>
Jam	: <i>11.07 WIB</i>
<i>(online - smpel.mki.id)</i>	

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP  
Tempat tanggal lahir/ umur : Medan, 11 November 1966/ 55 tahun  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara/ Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017-2022  
Alamat : Komplek Tasbi Blok SS No.99, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara

Sebagai ..... Pemohon I;

2. Nama : Arief Budiman, S.S, S.IP, MBA  
Tempat tanggal lahir/ umur : Surabaya, 2 Maret 1974/ 47 tahun  
Pekerjaan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017-2022  
Alamat : Jl. Siaga Raya No. 23A Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Sebagai ..... Pemohon II;

Telah memberikan kuasa dan wewenang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2021 kepada:

1. Fauzi Heri, S.T., S.H., M.H
2. Juendi Leksa Utama, S.H

Para advokat pada Kantor Advokat FH & Rekan beralamat di Jl. Bintara II No. 29, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 787112, Email: [fauziheri@gmail.com](mailto:fauziheri@gmail.com), baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Para Pemohon.

Selanjutnya disebut sebagai..... Para Pemohon.

Para Pemohon mengajukan permohonan **Pengujian Materil terhadap** Pasal 458 ayat (13) dan **Pengujian terhadap sebagian frasa dan kata** dalam Pasal 14 huruf m, Pasal 17 huruf m, Pasal 20 huruf m, Pasal 38 ayat (4), Pasal 93 huruf g angka 1, Pasal 97 huruf e angka 1, Pasal 101 huruf e angka 1, Pasal 105 huruf e angka 1, Pasal 137 ayat (1), Pasal 159 ayat (3) huruf d, Pasal 458 ayat (5), ayat (10), ayat (11) & ayat (14), serta Pasal 459 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) (**Bukti P-1**) untuk selanjutnya disebut **Objek Permohonan** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (**Bukti P-2**)

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam:

- 1) Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus

pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

- 2) Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945”;
  - 3) Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945”;
  - 4) Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa dalam hal ini, Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstusionalitas Pasal 458 ayat (13) dan pengujian terhadap sebagian frasa dan kata dalam Pasal 14 huruf m, Pasal 17 huruf m, Pasal 20 huruf m, Pasal 38 ayat (4), Pasal 93 huruf g angka 1, Pasal 97 huruf e angka 1, Pasal 101 huruf e angka 1, Pasal 105 huruf e angka 1, Pasal 137 ayat (1), Pasal 159 ayat (3) huruf d, Pasal 458 ayat (5), ayat (10), ayat (11) & ayat (14), serta Pasal 459 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), yakni:

- 1) Pasal 458 ayat (13):  
“(13) Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) bersifat final dan mengikat”;
- 2) Pasal 14 huruf m:  
“KPU berkewajiban: m. melaksanakan putusan DKPP”;
- 3) Pasal 17 huruf m:  
“KPU Provinsi berkewajiban: m. melaksanakan putusan DKPP”;
- 4) Pasal 20 huruf m:  
“KPU Kabupaten/Kota berkewajiban: m. melaksanakan putusan DKPP”;
- 5) Pasal 38 ayat (4):  
“(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan DKPP”;
- 6) Pasal 93 huruf g angka 1:  
“g. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas: 1. Putusan DKPP”;
- 7) Pasal 97 huruf e angka 1:  
“e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas: 1. Putusan DKPP”;
- 8) Pasal 101 huruf e angka 1:  
“e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: 1. Putusan DKPP”;
- 9) Pasal 105 huruf e angka 1:  
“e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kecamatan, yang terdiri atas: 1. Putusan DKPP”;
- 10) Pasal 137 ayat (1):  
“(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan, pembelaan, dan pengambilan putusan oleh DKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 diatur dengan Peraturan DKPP”;

11) Pasal 159 ayat (3) huruf d:

“(3) DKPP berkewajiban: d. menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti”;

12) Pasal 458 ayat (5):

“(5) Dalam hal DKPP telah 2 (dua) kali melakukan panggilan dan Penyelenggara Pemilu tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang dapat diterima, DKPP dapat segera membahas dan menetapkan putusan tanpa kehadiran Penyelenggara Pemilu yang bersangkutan”;

13) Pasal 458 ayat (10):

“(10) DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti lainnya”;

14) Pasal 458 ayat (11):

“(11) Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP”;

15) Pasal 458 ayat (14):

“(14) Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP”;

16) Pasal 459 ayat (5):

“(5) Pengambilan putusan terhadap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat pleno DKPP”.

3. Bahwa Para Pemohon menyatakan **Objek Permohonan** bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28G Ayat (1), Pasal 28H Ayat (2), Pasal 28I Ayat (2), 28J Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

1) Pasal 1 Ayat (3):

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”;

2) Pasal 27 Ayat (1):

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;

3) Pasal 28C Ayat (2):

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”;

4) Pasal 28D Ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”;

5) Pasal 28D Ayat (3):

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”;

6) Pasal 28G Ayat (1):

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”;

7) Pasal 28H Ayat (2):

“Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”;

8) Pasal 28I Ayat (2):

“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;

9) Pasal 28J Ayat (1):

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

4. Bahwa permohonan Para Pemohon ini adalah permohonan pengujian konstitusionalitas UU 7/2017 terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur apabila terdapat dugaan suatu Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka Para Pemohon berpendapat Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pengujian Undang-Undang ini.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

### A. Kedudukan Hukum Para Pemohon

1. Kedudukan hukum/*legal standing* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK yang berbunyi:

“Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau hak kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a) perorangan warga negara Indonesia;
- b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c) badan hukum publik atau privat; atau
- d) lembaga negara.”

Selanjutnya dalam penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) UU MK adalah:

“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara Pengujian Undang-Undang, yaitu: 1) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, 2) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang.
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan pengujian Objek Permohonan terhadap UUD 1945, yaitu sebagai berikut:

Pertama, kualifikasi sebagai Pemohon:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkualifikasi sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

**(Bukti P3) (Bukti P4)**

Kedua, kerugian konstitusional Pemohon:

- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan No 006/PUU-III/2005 dan Putusan No 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional” dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu:
  - a) adanya hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
  - c) kerugian konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d) adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
  - e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

## **B. Kerugian Konstitusional**

1. Bahwa Para Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, di mana hak-hak tersebut telah dilanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan adanya Objek Permohonan. Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Hak untuk mendapatkan perlindungan negara dan hak untuk menjadi masyarakat yang adil dan beradab sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”



- b) Hak untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk kemajuan bangsa dan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”;

- c) Hak untuk mendapat perlakuan yang sama di depan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”;

- d) Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”;

- e) Hak untuk bebas dari rasa takut sebagaimana diatur dalam Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”;

- f) Hak untuk mendapat kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”;

- g) Hak untuk bebas atas perlakuan diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

- h) Hak untuk dihormati Hak Asasi Manusia sebagai Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

2. Bahwa Para Pemohon yang saat ini masih menjabat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 dirugikan hak konstitusionalnya karena adanya pasal-pasal yang menjadi Objek Permohonan. Sifat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang final dan mengikat telah nyata-nyata merugikan hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapat perlakuan yang sama di depan hukum. Dengan keberadaan Objek Permohonan, hak Para Pemohon untuk melakukan upaya hukum, terhalangi sehingga tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
3. Bahwa Para Pemohon merasakan keresahan dan ketakutan selama melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu karena dibayangi tindakan sewenang-wenang oleh DKPP yang memiliki kekuasaan absolut dalam memberikan sanksi dan memberikan predikat pelanggar etika bagi seluruh penyelenggara pemilu.
4. Bahwa adanya tindakan sewenang-sewenang oleh DKPP yang didasari adanya pasal-pasal yang menjadi Objek Permohonan, mendorong Para Pemohon untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Constitutions*, yang berperan dalam memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negara Indonesia.
5. Bahwa keresahan dan ketakutan yang dialami Para Pemohon juga dirasakan oleh para penyelenggara pemilu lainnya dari pusat hingga daerah, di mana DKPP dengan sifat putusannya yang final dan mengikat telah menjelma sebagai lembaga yang menjadi momok menakutkan bagi penyelenggara pemilu.
6. Bahwa dengan keberadaan sifat final dan mengikat putusan DKPP, tugas penyelenggaraan pemilu yang diemban oleh Para Pemohon termasuk di dalamnya tugas untuk melakukan koordinasi, supervisi, dan arahan kepada KPU di daerah menjadi terkendala. KPU daerah yang secara hierarkis merupakan bawahan dari KPU, lebih mendengarkan arahan DKPP karena takut mendapatkan

sanksi daripada mengikuti arahan KPU yang notabene adalah atasannya langsung.

7. Bahwa secara bersama-sama Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional atas keberadaan pasal-pasal yang menjadi Objek Permohonan. Oleh karena itu, Para Pemohon mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang atas keberlakuan pasal-pasal yang menjadi Objek Permohonan terhadap UUD 1945.
8. Bahwa secara khusus, masing-masing Pemohon mengalami kerugian konstitusional, yaitu sebagai berikut:

(1) Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 (**Bukti P-5**) pernah diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam putusan DKPP Nomor 317-PKEDKPP/X/2019 (selanjutnya disebut putusan 317/2019) tanggal 18 Maret 2020 (**Bukti P-6**) dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020 (**Bukti P-7**), telah nyata-nyata dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya pasal-pasal yang menjadi Objek Permohonan.

(2) Bahwa meskipun PTUN telah mengabulkan gugatan Pemohon I dalam putusan Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT pada tanggal 23 Juli 2020 (**Bukti P-8**) dan menyatakan batal Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 sehingga Pemohon I aktif kembali menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022, akan tetapi DKPP tetap tidak mengakui Pemohon I sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022.

(3) Bahwa meskipun hak Pemohon I telah dipulihkan oleh putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT dan telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden

Nomor 83/P Tahun 2020 (**Bukti P-9**), namun akibat adanya norma final dan mengikat putusan DKPP, maka citra yang dilekatkan sebagai penjahat etika penyelenggara pemilu tetap melekat pada diri Pemohon I hingga akhir hayat.

- (4) Bahwa Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 (**Bukti P-10**) yang diberhentikan oleh DKPP melalui putusan DKPP Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020 (selanjutnya disebut putusan 123/2020) (**Bukti P-11**) dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Rapat Pleno KPU Republik Indonesia, hari Rabu tanggal 14 April 2021 yang mengangkat Ilham Saputra sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 (**Bukti P-12**), telah nyata-nyata dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya pasal-pasal yang menjadi Objek Permohonan.
- (5) Bahwa Pemohon II diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPU atas laporan mendampingi Pemohon I saat mendaftarkan gugatan di PTUN Jakarta dan menerbitkan Surat Nomor 663/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 (**Bukti P-13**) yang berkonsekuensi aktifnya kembali Pemohon I sebagai Anggota KPU.
- (6) Bahwa menurut Para Pemohon tindakan melakukan upaya hukum ke pengadilan dalam rangka mencari keadilan adalah hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi dan oleh karena itu, tindakan Pemohon II tidaklah tepat jika dinyatakan merupakan pelanggaran kode etik. Demikian pula dengan diterbitkannya surat Nomor 663/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 adalah hasil tindak lanjut atas putusan PTUN Jakarta. Terbitnya surat *a quo* merupakan keputusan kolektif kolegial Ketua dan Anggota KPU. Oleh karena Pemohon II menjabat sebagai Ketua KPU, maka sudah menjadi konsekuensi yang melekat pada diri Pemohon II untuk menandatangani surat *a quo*. Tindakan menerbitkan surat *a quo* juga tidak tepat jika dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik.

(7) Bahwa Pemohon II tidak dapat melakukan pengujian ke peradilan TUN atas keputusan KPU yang menindaklanjuti putusan DKPP Nomor 123/2020. Apabila Pemohon II melakukan upaya hukum atas tindak lanjut putusan DKPP Nomor 123/2020, maka itu sama dengan menggugat keputusannya sendiri (*conflict of interest*) karena keputusan tindak lanjut oleh KPU *a quo* ditetapkan berdasarkan Rapat Pleno KPU yang juga melibatkan Pemohon II sebagai salah satu pesertanya.

(8) Bahwa akibat adanya pasal-pasal yang menjadi Objek Permohonan *a quo*, hak asasi manusia Para Pemohon sebagai warga negara sebagaimana dilindungi dalam UUD 1945 telah dilanggar.

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan Pengujian Undang-Undang ini.

### III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

#### A. Penjelasan Tentang Adanya Norma Hukum Baru

1. Bahwa pengujian atas norma putusan DKPP yang final dan mengikat sudah pernah dilakukan Uji Materiil sebelumnya sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 tertanggal 3 April 2014 (selanjutnya disebut putusan MKRI Nomor 31/2013); **(Bukti P-14)**
2. Bahwa amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/2013 yang terkait dengan permohonan ini berbunyi:
  - 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian, yaitu:
    - 1.1. Frasa “bersifat final dan mengikat” dalam Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu”;
    - 1.2. Frasa “bersifat final dan mengikat” dalam Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu";

- 2) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
  - 3) Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
3. Bahwa meskipun norma pasal Undang-Undang yang diuji kali ini berbunyi sama dengan yang pernah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, namun permohonan terdahulu adalah permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Sedangkan dalam permohonan ini yang dimohonkan adalah permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
  4. Bahwa permohonan Pengujian Undang-Undang kali ini didukung dengan batu uji serta alasan atau argumentasi konstitusional yang berbeda. Pemohon menggunakan batu uji Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28G Ayat (1), Pasal 28H Ayat (2), Pasal 28I Ayat (2), 28J Ayat (1).
  5. Bahwa terdapat kebaruaran terhadap peraturan perundang-undangan yaitu dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014 (selanjutnya disebut UU 30/2014), atau setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/2013 tertanggal 3 April 2014. **(Bukti P-15)**
  6. Bahwa Pasal 87 UU 30/2014 berbunyi:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

    - a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
    - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
    - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
    - d. **bersifat final dalam arti lebih luas;**
    - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
    - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

7. Bahwa terhadap perintah Pasal 87 UU 30/2014 *a quo*, Mahkamah Agung mengimplementasikannya melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 482K/TUN/2016 (**Bukti P-16**) yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan diterbitkannya SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (**Bukti P-17**). SEMA tersebut mendefinisikan final dalam arti luas yang terdapat dalam pasal 87 huruf d UU 30/2014 sebagai keputusan yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain.
8. Bahwa dengan demikian jelaslah jika permohonan ini tidak dapat dikategorikan *nebis in idem*. Pasal 60 ayat 2 Undang-Undang 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi:
  - 1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
  - 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka permohonan ini tidak dapat dikategorikan *nebis in idem*.

## **B. Pembahasan Terhadap Pokok Permohonan**

### **(A) Perspektif Konseptual**

1. Bahwa Pasal 1 UUD 1945 mengamanatkan tiga hal, yaitu bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk republik, sistem pemerintahan demokrasi di mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, dan negara Indonesia adalah negara hukum. Ketiga hal tersebut menjadi pedoman pelaksanaan dalam menjalankan negara dan pemerintahan di Indonesia.

2. Bahwa Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Republik berasal dari kata *res publica* yang artinya kepentingan umum. Pemerintahan republik adalah bentuk pemerintahan yang berasal dari (dipilih) rakyat dan dipimpin atau dikepalai oleh seorang presiden untuk masa jabatan tertentu.
3. Bahwa dalam pelaksanaannya, bentuk pemerintahan republik dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu republik absolut, republik konstitusional dan republik parlementer. Indonesia adalah negara dengan ciri republik konstitusional dimana presiden memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi. Di samping itu, pengawasan yang efektif dilakukan oleh parlemen.
4. Bahwa dalam melaksanakan pemerintahannya, sejarah mencatat bahwa Indonesia pernah menggunakan sistem pemerintahan republik parlementer. Pada tanggal 27 Desember 1949 Indonesia resmi menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS), suatu negara federasi yang lahir karena kesepakatan antara Republik Indonesia dengan *Bijeenkomst voor Federal Overleg* (BFO), dan Belanda. Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ketetapan final yang tidak dapat diubah oleh siapapun sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (5) UUD 1945. Hal itu diputuskan berdasarkan keputusan MPR dalam perubahan UUD 1945 ke-IV yang dilakukan dalam sidang pada tanggal 10 Agustus 2002.
6. Bahwa Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Sebagai penerapan dari kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, maka konstitusi mengatur pelaksanaan pemilihan umum (selanjutnya disebut pemilu). Esensi dari pemilu adalah rakyat berperan sebagai penentu terpilihnya orang-orang yang akan duduk



di kekuasaan eksekutif dan legislatif yang nantinya akan menjalankan negara dan pemerintahan.

7. Bahwa dalam teori Montesquieu tentang *trias politica*, terdapat tiga cabang kekuasaan yaitu Kekuasaan Eksekutif, Kekuasaan Legislatif, dan Kekuasaan Yudikatif. Kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 berada di tangan rakyat. Sehingga, rakyatlah yang menentukan siapa yang nantinya akan terpilih menduduki jabatan di eksekutif dan legislatif.
8. Bahwa berkaitan dengan pelaksanaan kedaulatan dalam menentukan wakilnya yang akan duduk di pemerintahan dan parlemen, konstitusi mengamanatkan dilaksanakan sebuah pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22 E Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun”. Norma langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau *luber dan jurdil* selanjutnya menjadi asas penyelenggaraan pemilu.
9. Bahwa para pihak yang menjadi *stake holder* dalam pemilu kemudian dijelaskan dalam Pasal 22 E Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5), yang terdiri dari:
  - a) Dalam pemilu rakyat memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
  - b) Peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik;
  - c) Peserta pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan; dan
  - d) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Sedangkan pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6A UUD 1945 dimana Pasal 6A Ayat (1) dan Ayat (2) dimana:

- a) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat; dan

- b) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
10. Bahwa pemilu menjadi instrumen yang sangat penting dalam suatu negara demokrasi. Melalui pemilu, mekanisme transfer kekuasaan politik dapat dilakukan secara damai. Legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu tidak diperoleh dengan menggunakan cara-cara kekerasan, tetapi karena yang bersangkutan memenangkan suara mayoritas rakyat melalui pemilu yang *fair*. Pemilu juga berperan melembagakan beragam konflik –khususnya berkenaan dengan merebut dan mempertahankan kekuasaan– agar konflik-konflik itu dapat diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokrasi yang ada.
  11. Bahwa Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 mengamanatkan Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pasal ini mengamanatkan pembentukan suatu lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilu.
  12. Bahwa selanjutnya UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum memberikan mandat bagi pembentukan Lembaga Penyelenggara Pemilu (LPP) yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pembentukan 3 (tiga) LPP itu ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemilu dilaksanakan secara demokratis. KPU bertugas sebagai pelaksana teknis pemilu, Bawaslu sebagai pengawas sekaligus badan penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilu, dan DKPP bertugas sebagai penjaga etika bagi setiap orang yang bertugas menjadi penyelenggara pemilu.
  13. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo

Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*".

14. Bahwa konsep Negara Hukum "*rechtsstaat*" menurut Julius Stahl sebagaimana dikutip dari Jimly Asshiddiqie (**Bukti P-18**) mencakup empat pilar utama, yaitu: (1) Perlindungan hak asasi manusia, (2) Pembagian kekuasaan, (3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan (4) Peradilan tata usaha Negara. Sementara konsep negara hukum "*The Rule of Law*" menurut A.V. Dicey terdapat tiga ciri penting yaitu: (1) *Supremacy of Law*, (2) *Equality before the law*, (3) *Due Process of Law*.
15. Bahwa empat prinsip "*rechtsstaat*" Julius Stahl itu pada pokoknya dapat digabungkan dengan tiga prinsip "*Rule of Law*" yang dikembangkan oleh A.V. Dicey dan menjadi ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang termasuk di Indonesia.
16. Bahwa prinsip negara hukum tersebut dalam "*The International Commission of Jurist*", bahkan ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*). Penelitian terkait sistem negara hukum atau nomokrasi terus berkembang sehingga melahirkan berbagai pembaharuan. "*The International Commission of Jurists*" menambahkan prinsip-prinsip negara hukum yaitu: negara harus tunduk pada hukum, pemerintah menghormati hak-hak individu, dan peradilan yang bebas dan tidak memihak.
17. Bahwa konsep negara hukum modern tidak saja memastikan hukum berjalan sebagaimana yang tertulis, tetapi juga memiliki fungsi setidaknya dalam tiga hal, yaitu: kepastian hukum, kebermanfaatan, dan keadilan. Dalam perkembangan teori hukum, selanjutnya dikenal teori hukum progresif yang menyebutkan hukum diciptakan untuk manusia.
18. Bahwa sebagai negara hukum berbentuk republik yang menempatkan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, maka Indonesia telah mengatur perlindungan

Hak Asasi Manusia (HAM) yang normanya dirumuskan dalam Bab XA UUD 1945 yang diberi judul “Hak Asasi Manusia”.

19. Bahwa HAM menurut Eko Riyadi (Hukum Asasi Manusia; hal.1;2018) merupakan kristalisasi berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Fokus utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia. Gagasan tentang nilai luhur martabat manusia, yang menjadi esensi gagasan hak asasi manusia modern, dapat ditemukan di semua ajaran agama. **(Bukti P-19)**
20. Bahwa Abdullahi A. An-Naim (Hukum Asasi Manusia; hal.3;2018) menyebut prinsip kesetaraan yang menjadi salah satu prinsip utama hak asasi manusia dengan istilah Prinsip Emas (*Golden Rule*). Ruh utama dari prinsip ini adalah adanya prinsip hubungan timbal balik (*resiprositas*) dalam hubungan kemanusiaan (termasuk hubungan penguasa dan rakyat), yakni tuntunan untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. *Golden Rule* tersebut dijelaskan dalam ajaran-ajaran agama sebagai berikut:

Ajaran Agama	Prinsip Emas ( <i>Golden Rule</i> )
Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dari Abu Hamzah Anas bin Malik <i>radhiyallahu 'anhu</i>, Rasulullah <i>Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam</i> bersabda, "Salah seorang diantara kalian tidaklah beriman (dengan iman sempurna) sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." (HR. Bukhari dan Muslim)</li> <li>Dari Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash <i>radhiyallahu 'anhu</i>, Rasulullah <i>Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam</i> bersabda: بِاللهِ يُؤْمِنُ وَهُوَ مَبْتَلُهُ فَلَتَأْتِيهِ الْجَنَّةُ وَيَدْخُلُ النَّارَ عَنِ الْبُرْجِ أَنْ أَحَبَّ فَمَنْ إِلَيْهِ يُؤْتَى أَنْ يُحِبُّ الَّذِي النَّاسُ إِلَى وَلِيَاتِ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ            “Barangsiapa ingin dijauhkan dari neraka dan masuk ke dalam surga, hendaknya ketika ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah, dan hendaknya ia berperilaku kepada orang lain sebagaimana ia senang diperlakukan oleh orang lain.” (HR. Muslim, no. 1844)</li> </ul>
Kristen	“Lakukanlah pada orang lain hal yang kamu ingin agar mereka lakukan kepadamu.” (Matius 7:12)
Hindu	“Jangan lakukan pada orang lain hal yang bila dilakukan pada dirimu akan menyebabkan penderitaan: ini adalah

	inti darma.”
Budha	“Jangan sakiti orang lain dengan cara yang kamu sendiri akan merasakan sakit.”
Yahudi	“Apa yang kamu benci, jangan kamu lakukan pada temanmu. Itu adalah hukum seutuhnya, sisanya adalah penjelasan.”

21. Bahwa HAM adalah norma universal yang berlaku di seluruh dunia. Konsep universal terkait HAM ini dikenal dengan semboyan: “Semua hak asasi manusia untuk semua” (*all human rights for all*).
22. Bahwa Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tahun 1948 menyebutkan: “Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan.
23. Bahwa Indonesia telah mengadopsi pengaturan tentang hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU 39/1999) (**Bukti P-20**) tentang Hak Asasi Manusia –yang didalamnya mengatur perlindungan atas hak-hak warga negara sebagai turunan dari amanat norma dasar UUD 1945– tidak boleh dilanggar oleh siapa pun baik oleh pemerintah, lembaga lain, maupun orang-perorang.
24. Bahwa Pasal 1 UU 39/1999 mendefinisikan HAM harus dimaknai sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
25. Bahwa Moh. Mahfud MD (dalam Jurnal UII: Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia; hal.10; 2000) menjelaskan bahwa konsep hak asasi manusia mengilhami lahirnya negara-negara modern dan sekuler. Gagasan tentang

perlindungan HAM dimunculkan sebagai alternatif perombakan atas sistem politik dan ketatanegaraan yang sentralistik, di mana kekuasaan negara terletak di tangan penguasa secara absolut. Sejarah mencatat bahwa absolutisme kekuasaan itu telah menimbulkan konflik antara penguasa dan rakyatnya atau antara kekuasaan pemerintah dan kebebasan warga negara. **(Bukti P-21)**

26. Bahwa gagasan terkait perlindungan atas hak asasi manusia itu kemudian melahirkan teori kontrak sosial sebagaimana digagas oleh John Locke dan J. J Rouseau. Pemerintah yang berkuasa menurut John Locke (Hukum Asasi Manusia; hal.11; 2018) harus bertanggung jawab kepada rakyatnya, sementara rakyat harus berani menyatakan kedudukannya sebagai pihak yang memberi mandat dan berhak meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah. Teori kontrak sosial yang kemudian diadopsi dalam konstitusi oleh negara-negara demokratis mengandung makna bahwa tugas utama pemerintah adalah melindungi hak asasi manusia warganya dan untuk itu kekuasaan pemerintah harus dibatasi baik lingkup urusan maupun jangka waktunya.
27. Bahwa basis konstitusionalisme adalah kontrak sosial yang kemudian dimaknai sebagai kesepakatan tentang cara dan sarana yang diputuskan guna menjamin bagaimana hak dapat dilindungi dan bagaimana kekuasaan publik bisa dibentuk demi terlindunginya hak asasi manusia dalam statusnya sebagai warga negara.
28. Bahwa perubahan sistem ketatanegaraan di dunia akibat adanya tuntutan perlindungan atas hak asasi manusia itu telah mengubah legitimasi pemerintahan dari sebelumnya *vox dhei* (suara Tuhan) menjadi *vox populi* (suara rakyat). Dalam perkembangan sistem negara modern, legitimasi tersebut digabungkan sehingga menjadi *vox populi vox dhei* (suara rakyat adalah suara Tuhan). Legitimasi ini melekat pada negara yang menerapkan sistem pemerintahan demokrasi yang meletakkan kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat seperti di Indonesia.

29. Bahwa Manfred Nowak (Hukum Asasi Manusia; hal.25; 2018) menyebutkan prinsip hak asasi manusia ada empat yaitu universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), saling terkait (*interrelated*). Rhona K. M. Smith menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan (*equality*) dan non diskriminasi (*non-discrimination*). Prinsip lain yang juga penting adalah martabat manusia (*human dignity*). Indonesia memberi penekanan penting terhadap satu prinsip lain yaitu tanggung jawab negara (*state responsibility*).
30. Bahwa terdapat 2 (dua) kategori hak asasi manusia, yaitu hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable right*), dan hak yang dapat dikurangi (*derogable right*). Hak yang tidak dapat dikurangi tersebut adalah hak untuk hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, hak untuk tidak diperhamba, hak untuk tidak dipenjara semata karena ketidakmampuannya membayar prestasi kontraktual, hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, hak sebagai subyek hukum, dan hak atas kebebasan berpikir, keyakinan, dan agama.
31. Bahwa kesetaraan (*equality*) dianggap sebagai prinsip hak asasi manusia yang sangat fundamental. Kesetaraan menurut Eko Riyadi (Hukum Asasi Manusia; hal.28; 2018) dimaknai sebagai perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan di mana pada situasi berbeda – dengan sedikit perdebatan– diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. Kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang *fair*, sebagaimana didalilkan dalam permohonan ini juga merupakan hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable right*) oleh siapa pun termasuk oleh negara.
32. Bahwa meskipun hak asasi manusia lainnya dapat dikurangi (*derogable right*), namun menurut Usman Hamid aktivis HAM yang kini menjadi Direktur Eksekutif Amnesty International, pembatasan HAM harus dilakukan berdasar 4 (empat) syarat, yaitu: adanya legalitas, adanya proporsionalitas, adanya necessitas, dan

adanya akuntabilitas. Prasyarat terhadap pembatasan HAM tersebut harus dipenuhi secara kumulatif. **(Bukti P-22)**

## **(B) PERSPEKTIF LEGAL**

### **a) TENTANG KELEMBAGAAN DKPP**

33. Bahwa salah satu tujuan utama amandemen UUD 1945 adalah untuk menata keseimbangan (*check and balances*) antar lembaga negara. Penataan keseimbangan tersebut sangat penting agar tidak ada satu pun lembaga yang *superior* atas lembaga lainnya. Adanya lembaga yang tidak dapat diawasi akan menimbulkan mekanisme *check and balances* atas sebuah lembaga tidak berjalan sehingga dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dalam menata setiap lembaga negara, menurut Saldi Isra, konstitusi memiliki tiga fungsi pokok, yaitu: (1) menentukan lembaga lembaga apa saja yang ada dalam sebuah negara; (2) menjelaskan bagaimana hubungan, kewenangan, dan interaksi antar lembaga negara; dan (3) menjelaskan hubungan antara negara dengan warganya.

34. Bahwa dalam konteks klasifikasi lembaga negara menurut Saldi Isra (dalam Lembaga Negara; hal.10-11;2020) terdapat beberapa standar pengklasifikasian lembaga negara yang didasarkan kepada landasan hukum pembentukan, fungsi, dan kedudukan dengan penjelasan sebagai berikut: **(Bukti P-23)**

- Pertama, klasifikasi lembaga negara yang dibentuk berdasarkan landasan hukum pembentukannya, maka lembaga negara dapat dibagi atas: (1) Lembaga negara yang dibentuk dengan dan berdasarkan UUD, (2) Lembaga negara yang dibentuk dengan UU, (3) lembaga dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berada dalam wilayah kuasa Presiden, dan (4) Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah.
- Kedua, klasifikasi negara berdasarkan fungsi, maka lembaga negara dapat dibagi atas: lembaga negara yang menjalankan fungsi pelaksanaan hukum, lembaga negara yang menjalankan fungsi penegakan hukum, dan lembaga negara yang menjalankan fungsi campuran.
- Ketiga, klasifikasi lembaga negara berdasarkan kedudukannya, yaitu didasarkan hierarki atau tingkatan lembaga negara. Pandangan ini bertumpu pada kedudukan/posisi lembaga negara sebagaimana dikemukakan George Jellineck, yaitu *unmittenbare organ* dan *mittebare organ*. Sementara Jimly Asshiddiqie menyebut pengelompokan ini dengan istilah “kualitas fungsi”. Berdasarkan kedudukan atau kualitas-fungsi tersebut, lembaga negara dapat diklasifikasi menjadi lembaga negara utama (*primary constitutional organs*), dan lembaga negara pendukung atau penunjang (*auxiliary state organs*).



35. Bahwa dalam perkembangan negara modern, lembaga negara utama (*main state organ*) yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak mungkin bisa menjalankan tugas-tugas kenegaraan sendirian, sehingga diperlukan lembaga-lembaga negara yang bersifat penunjang. Menurut Jimly Assididqie (dalam Jurnal Konstitusi, Volume 11;hal.399;2014) pembentukan lembaga-lembaga negara adalah sebagai bagian dari ekperimentasi kelembagaan (*institutional exsperimentation*) yang bisa berupa dewan (*council*), komisi (*commission*), komite (*committe*), badan (*board*), atau otorita (*authority*). **(Bukti P-24)**
36. Bahwa berdasarkan klasifikasi lembaga negara sesuai kedudukannya tersebut, KPU, Bawaslu, dan DKPP merupakan lembaga negara penunjang (*auxiliary state organs*) yang bertugas sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki kedudukan setara satu sama lainnya.
37. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 **(Bukti P-25)** menyatakan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Konstitusi, Bawaslu harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pemilihan umum sehingga fungsi penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini KPU, dan unsur pengawas dalam hal ini Bawaslu. Bahkan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pun harus diartikan sebagai lembaga yang satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum.
38. Bahwa dalam Kuliah Umum 50 Tahun bertajuk “Disain Penegakan Hukum untuk Pemilu Demokratis dan Berkeadilan” Topo Santoso menyampaikan Konstitusi Indonesia menyebut pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam praktiknya, “suatu komisi pemilihan umum” merujuk pada tiga lembaga –yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)– sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan

pemilu. Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan hal tersebut dalam putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010. Pasca putusan tersebut menurutnya, Bawaslu dan DKPP menjadi lembaga yang punya sifat dan kedudukan yang setara dengan KPU. Ini memberi keleluasaan pada pembentuk undang-undang untuk terus mengutak-atik desain kelembagaan penyelenggara pemilu beserta kewenangannya masing-masing. Akibatnya, lembaga-lembaga ini seringkali berbeda pendapat dan saling berkompetisi untuk menjadi paling hebat dalam satu urusan penyelenggaraan pemilu (sebagaimana dikutip dari <https://law.ui.ac.id/v3/kuliah-umum-50-tahun-prof-topo-santoso-disain-penegakan-hukum-untuk-pemilu-demokratis-dan-berkeadilan/>). **(Bukti P-26)**

“KPU kerap disibukkan oleh panggilan-panggilan oleh Bawaslu ketika dianggap melanggar administrasi, dipanggil oleh DKPP ketika dianggap melanggar etik, atau bahkan dipanggil kepolisian ketika dianggap melakukan tindak pidana. Fokus KPU dalam menjalankan fungsi utama menyelenggarakan pemilu kerap harus terganggu oleh urusan yang mengharuskan KPU mempertahankan putusan dan keputusan dalam penyelenggaraan pemilu yang sebetulnya sudah merupakan kewenangan KPU.”

39. Bahwa secara kelembagaan, tujuan pembentukan DKPP sebagaimana terdapat dalam Pasal 155 ayat (2) UU 7/2017 adalah untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Untuk memastikan para penyelenggara Pemilu tetap terjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitasnya, maka DKPP dalam melaksanakan tugasnya menitikberatkan pada pelaksanaan asas-asas penyelenggara pemilu, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 3 UU 7/2017, meliputi asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.
40. Bahwa dikarenakan kedudukan KPU, Bawaslu, dan DKPP yang satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu tersebut, maka sudah seharusnya tidak boleh ada satu pun lembaga penyelenggara pemilu yang lebih *superior* dibandingkan dengan lembaga penyelenggara pemilu lainnya.

41. Bahwa sehubungan dengan hal itu selanjutnya Para Pemohon menguraikan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dan DKPP sebagaimana diatur dalam UU 7/2017 yaitu sebagai berikut:

<b>TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN KPU UU NOMOR 7 TAHUN 2017</b>	
Pasal 12:	KPU bertugas:
	a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
	b. menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
	c. menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
	d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu;
	e. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
	f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih;
	g. membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta pemilu dan Bawalu;
	h. mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
	i. menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
	j. menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
	k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan pemilu; dan
	l. melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 13:	KPU berwenang:
	a. menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
	b. menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
	c. menetapkan Peserta Pemilu;
	d. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil

	rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
e.	menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
f.	menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;
g.	menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
h.	Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
i.	mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
j.	menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
k.	menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan
l.	melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 14:	KPU berkewajiban:
a.	melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
b.	memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
c.	menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
d.	melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.	mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia;
f.	mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g.	menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu;
h.	membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;

	i.	menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
	j.	melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu;
	k.	menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
	l.	melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
	m.	melaksanakan putusan DKPP; dan
	n.	melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
<b>TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN DKPP UU NOMOR 7 TAHUN 2017</b>		
Pasal 159 ayat (1):	DKPP bertugas:	
	a.	menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan
	b.	melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.
Pasal 159 ayat (2):	DKPP berwenang:	
	a.	memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
	b.	memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
	c.	memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
	d.	memutus pelanggaran kode etik.
Pasal 159 ayat (3):	DKPP berkewajiban:	
	a.	menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparcialitas, dan transparansi;
	b.	menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu;
	c.	bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi; dan
	d.	menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

42. Bahwa berdasarkan uraian kewajiban KPU sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf m, KPU berkewajiban untuk melaksanakan putusan DKPP. Hal ini berarti

tanpa adanya norma final dan mengikat atas putusan DKPP pun, KPU telah diperintahkan untuk melaksanakan putusan DKPP. Selanjutnya dalam uraian tugas, wewenang, dan kewajiban DKPP sebagaimana diatur dalam Pasal 159, DKPP memiliki kewenangan yang besar untuk memanggil penyelenggara pemilu, memintai keterangan dokumen dan bukti lain, serta memutus pelanggaran kode etik. Dengan kewenangan yang sedemikian besar ditambah sifat putusan DKPP yang final dan mengikat, membuat DKPP menjelma menjadi lembaga yang *superior* atas lembaga penyelenggara pemilu lainnya.

43. Bahwa superioritas DKPP dibandingkan dengan penyelenggara pemilu lainnya –KPU dan Bawaslu– dapat juga dilihat dari proses rekrutmen keanggotaan DKPP yang tidak melalui seleksi ketat sebagaimana KPU dan Bawaslu, melainkan melalui penunjukan langsung oleh Presiden dan DPR.
44. Bahwa superioritas kelembagaan DKPP dapat juga terlihat dari tidak diaturnya mekanisme penanganan laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh ketua dan anggota DKPP. Meskipun DKPP merupakan lembaga penyelenggara Pemilu, namun UU 7/2017 tidak mengatur mekanisme penanganan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ketua dan anggota DKPP. Dalam hal diduga telah terjadi pelanggaran etika oleh ketua dan anggota DKPP, maka prosedur penanganannya diatur sendiri oleh DKPP yang kemudian menerbitkan Peraturan DKPP Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku DKPP –aturan yang dibuat sendiri oleh DKPP– yang di dalamnya mengatur apabila ada laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh DKPP, maka dapat dibentuk Majelis Kehormatan yang keanggotaannya berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari unsur DKPP sendiri. Penanganan laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh DKPP sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP *a quo* menimbulkan tanda tanya, misalnya bagaimana Majelis Kehormatan DKPP dapat dibentuk jika seluruh anggota DKPP dilaporkan? (**Bukti P-27**)

**b) TENTANG SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN DKPP**

45. Bahwa Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017 menyebutkan sifat putusan DKPP adalah final dan mengikat.

46. Bahwa terhadap sifat final dan mengikat putusan DKPP, dalam Putusan MKRI Nomor 31/2013 halaman 73 dinyatakan:

*“Untuk menghindari ketidakpastian hukum atas adanya ketentuan tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa putusan final dan mengikat DKPP tidak tepat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya oleh karena DKPP adalah perangkat internal penyelenggara pemilu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang. Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan Putusan DKPP. Adapun Keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu, hal tersebut adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan di Peradilan TUN. **Apakah Peradilan TUN akan memeriksa dan menilai kembali Putusan DKPP yang menjadi dasar keputusan Presiden, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu, hal tersebut adalah kewenangan Peradilan TUN**”.*

47. Bahwa putusan MKRI Nomor 31/2013 telah memberikan penjelasan bahwa DKPP bukanlah badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan secara tegas bahwa kekuasaan kehakiman adalah merupakan kekuasaan untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. DKPP juga tidak tepat apabila dikatakan sebagai badan lain yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, karena “badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”, sedangkan UU 7/2017 menjelaskan bahwa DKPP adalah penyelenggara pemilu yang bertugas di bidang penegakan etika bagi penyelenggara pemilu.

48. Bahwa lembaga-lembaga yang bersifat ‘mengadili’ tetapi tidak disebut sebagai pengadilan itu merupakan bentuk dari quasi pengadilan atau semi pengadilan. Beberapa di antaranya berbentuk komisi-komisi negara, tetapi ada pula yang menggunakan istilah badan atau pun dewan. *Quasi judicial* atau kuasi peradilan merupakan sebuah lembaga yang ‘bertindak sebagai’. Menurut *blacks law dictionary* yang disebut quasi adalah:

*“as if, this terms is used in legal pharaseology to indicate that one subject resembles another, with which it is compared, in certain characteristics but that there are intrinsic and material differences between them”*. **(Bukti P-28)**

49. Bahwa dengan kata lain, quasi merupakan sesuatu yang seolah-olah, yang biasanya istilah ini digunakan dalam bahasa hukum untuk menunjukkan suatu subjek dapat bertindak sebagai sesuatu berupa subjek lain. Menurut *blacks law dictionary*, yang dimaksud dengan quasi judicial adalah:

*“a term applied to the action, discretion, etc. of public administrative officers, who are required to investigate facts, or ascertain the existence of fact, and draw conclusions from them. As a basis for their official action, and to exercise discretion of a judicial nature”*.

50. Bahwa lembaga-lembaga ini menurut Jimly Asshiddiqie (Putih Hitam Pengadilan Khusus; hal.13;2013), di samping bersifat mengadili, seringkali juga memiliki fungsi-fungsi yang bersifat campuran dengan fungsi regulasi dan/ataupun fungsi administrasi. Fungsi regulasi dapat dikaitkan dengan fungsi legislatif menurut doktrin *‘trias politica Mostesquieu’*, sedangkan fungsi administrasi identik dengan fungsi eksekutif. Oleh karena itu, komisi-komisi negara atau lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan mengadili ini dapat dikatakan merupakan lembaga yang memiliki fungsi campuran. **(Bukti P-29)**

51. Bahwa menurut Jimly Asshiddiqie (Putih Hitam Pengadilan Khusus;hal.17;2013) ada 6 (enam) macam kekuasaan yang menentukan apakah suatu lembaga negara dapat dikatakan merupakan lembaga quasi peradilan yaitu: 1) Kekuasaan untuk memberikan penilaian dan pertimbangan (*The power to exercise judgement and discretion*), 2) Kekuasaan untuk mendengar dan menentukan atau memastikan fakta-fakta dan untuk membuat putusan (*The power to hear and determine or to ascertain facts and decide*), 3) Kekuasaan untuk membuat amar putusan dan pertimbangan-pertimbangan yang mengikat sesuatu subjek hukum dengan amar putusan dan dengan pertimbangan-pertimbangan yang dibuatnya (*The power to make binding orders and judgements*), 4) Kekuasaan untuk mempengaruhi hak orang atau hak milik orang per-orang (*The power to affect the personal or property*



*rights of private persons*), 5) Kekuasaan untuk menguji saksi-saksi, untuk memaksa saksi untuk hadir, dan untuk mendengar keterangan para pihak dalam persidangan (*The power to examine witnesses, to compel the attendance of witnesses, and to hear the litigation of issues on a hearing*), dan 6) Kekuasaan untuk menegakkan keputusan atau menjatuhkan sanksi hukuman (*The power to enforce decisions or impose penalties*).

52. Bahwa di Indonesia, UUD 1945 telah diamandemen sebanyak 4 (empat) kali. Konsekuensi dari 4 (empat) kali amandemen UUD 1945 salah satunya adalah lahirnya *states auxiliary bodies* yang merupakan wajah baru dalam ketatanegaraan Indonesia, hal ini dapat dikatakan merupakan bagian dari penerapan *sharing of power*. Istilah *states auxiliary bodies* dipadankan dengan lembaga yang melayani, lembaga penunjang, lembaga bantu, dan lembaga pendukung. Istilah tersebut diberikan sebagai pembeda dari lembaga negara utama. Pembentukan lembaga bantu ini memiliki dasar hukum yang berbeda-beda yaitu ada yang didasarkan pada UUD 1945, UU, serta Keputusan Presiden (Keppres). Bila dicermati lebih jauh, ada beragam alasan yang melatarbelakangi lahirnya lembaga bantu ini. Lembaga negara bantu (*state auxiliary bodies*) adalah lembaga negara yang dibentuk di luar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas-tugas lembaga negara pokok (eksekutif, legislatif dan yudikatif) yang sering disebut dengan lembaga independen semu negara (quasi). Lembaga negara pokok ini dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian berdasarkan konsep *trias politica* yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Namun, konsep klasik mengenai pemisahan kekuasaan tersebut memerlukan kehadiran lembaga lain yang bertugas sebagai lembaga penunjang karena tiga fungsi kekuasaan yang ada tidak mampu menanggung beban negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.
53. Bahwa berdasarkan keterangan DPR dalam putusan MKRI PUU Nomor 31/2013, DKPP adalah lembaga quasi peradilan yang memiliki sifat putusan final dan

mengikat. Mahkamah Konstitusi dalam putusan *a quo* kemudian memberikan tafsir jika sifat final dan mengikat DKPP tidak sama dengan putusan pengadilan. Terhadap putusan tindaklanjutnya, maka dapat dilakukan pengujian di peradilan TUN. Selanjutnya, Mahkamah juga menyerahkan kepada hakim di peradilan TUN apakah akan memeriksa dan menilai kembali Putusan DKPP atau sebaliknya.

54. Bahwa meskipun putusan MKRI Nomor 31/ 2013 telah menjelaskan frasa final dan mengikat putusan DKPP, namun frasa final dan mengikat kembali muncul dalam Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017. Pada penjelasan Pasal 458 UU 7/2017 pembuat Undang-Undang hanya menjelaskan dengan penjelasan “cukup jelas”. Selain kembali menghidupkan norma putusan DKPP final dan mengikat, pembuat Undang-Undang juga memperkuatnya dengan adanya Pasal 458 ayat (14) yang berbunyi: “Penyelenggara pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP”.
55. Bahwa meskipun putusan MK Nomor 31/2013 telah menjelaskan bahwa terhadap putusan tindaklanjut atas putusan DKPP dapat dilakukan upaya hukum, namun pada prakteknya DKPP tetap bersikukuh bahwa putusannya tidak dapat dikoreksi oleh Lembaga mana pun termasuk lembaga peradilan dengan bersandar kepada frasa final dan mengikat atas putusan DKPP. Keadaan inilah yang mengakibatkan Para Pemohon dirugikan hak-hak konstitusionalnya bahkan terhadap hak kesetaraan (*equality*) yang tidak dapat dikurangi oleh siapa pun termasuk oleh negara –akibat berlakunya pasal-pasal yang menjadi Objek Permohonan– telah nyata-nyata merampas hak asasi manusia Para Pemohon.
56. Bahwa frasa final dan mengikat putusan DKPP telah mengakibatkan terciptanya lembaga DKPP yang *superbody* dan memiliki kekuasaan absolut. Seharusnya DKPP yang merupakan salah satu unsur penyelenggara pemilu, memiliki kekuasaan yang setara dengan penyelenggara pemilu lainnya. Kekuasaan yang tidak terkontrol akan mengakitnya terjadinya *abuse of power* sebagaimana falsafah Lord Acton “*Power tends to corrupt absolute Power Corrupt absolutely*”.

57. Bahwa sebagai lembaga penyelenggara pemilu, DKPP harus mematuhi prinsip kepastian, legalitas, obyektivitas, independensi, netralitas, dan imparialitas. Selain itu, semua lembaga penyelenggara pemilu –termasuk DKPP– harus transparan dalam membuat keputusan. Setiap pengambilan keputusan yang telah dibuat, wajib disampaikan kepada pihak-pihak yang terlibat serta disampaikan kepada masyarakat umum. Keterbukaan ini dapat mencegah manipulasi informasi yang dapat mengakibatkan berkurangnya legitimasi terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Prinsip transparansi tersebut juga ditujukan untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) oleh penyelenggara pemilu. Selain itu mekanisme kontrol secara berkesinambungan oleh publik juga diperlukan agar pemangku kepentingan tidak bermain-main dengan kewenangannya. Dengan adanya pengawasan yang berlapis-lapis itu, maka diharapkan tidak ada satu pun lembaga yang *superbody* dan memiliki kekuasaan absolut.
58. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, maka seluruh orang yang mendapat mandat sebagai penyelenggara pemilu wajib menjalankan tugasnya dengan adil. Selain itu, penyelenggara pemilu termasuk DKPP juga wajib mentaati pedoman perilaku dan etika yang telah dirumuskan dalam peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
- (Bukti P-30)**
59. Bahwa penegakan etika dan perilaku penyelenggara pemilu harus dilakukan berdasarkan hukum. Penegakan keadilan etika tidak boleh dilakukan dengan cara melanggar hukum, apalagi sampai menciderai pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi.
60. Bahwa DKPP merupakan lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu yang menjalankan fungsi quasi yudisial dan memiliki kekuasaan untuk membuat “putusan” yang bersifat final dan mengikat. Sebagai perbandingan, Keputusan Komisi Yudisial atas Pelanggaran Kode Etik Hakim hanya bersifat rekomendasi.

Atau Majelis Kehormatan Hakim di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung juga keputusannya bersifat rekomendasi. Begitu juga dengan Komisi Etik BPK, dan KASN keputusannya bersifat rekomendasi.

61. Bahwa tidak ada mekanisme koreksi yang dapat ditempuh oleh penyelenggara pemilu yang terdampak oleh putusan DKPP yang melampaui kewenangan, cacat prosedur, dan cacat substansi, sehingga kelembagaan DKPP dalam praktiknya telah menjelma menjadi momok yang menakutkan bagi KPU dan Bawaslu. Satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu bagi KPU, Bawaslu, dan DKPP yang diputuskan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010 seharusnya menempatkan ketiga lembaga penyelenggara pemilu untuk saling menguatkan. Akan tetapi yang terjadi justru mendudukkan DKPP lebih kuat dibandingkan lembaga penyelenggara pemilu lainnya.

**c) Tentang Putusan DKPP *abuse of power***

62. Bahwa Ketua DKPP periode pertama Jimly Asshiddiqie (dikutip dari <https://dkpp.go.id/dkpp-berasal-dari-dkkpu/>) (**Bukti P-31**) memaparkan bahwa tujuan didirikannya DKPP adalah agar penyelenggara Pemilu dapat bekerja secara seimbang sesuai tugasnya masing-masing. Dengan begitu, maka akan dihasil Pemilu yang berintegritas dan dipercaya. Namun dalam praktiknya, DKPP justru melenceng dari tujuan awal pendiriannya. Hal ini ditandai dengan adanya putusan DKPP yang melampaui kewenangan, cacat prosedur, dan cacat substansi yang seharusnya adalah merupakan syarat sahnya sebuah putusan.
63. Bahwa putusan DKPP yang final dan mengikat telah membuat tidak ada mekanisme *check and balances* sehingga dalam memutus dugaan pelanggaran etika oleh penyelenggara pemilu, DKPP kerap *abuse of power* dengan melampaui kewenangan (*ultra vires*), cacat prosedur, dan cacat substansi, serta tak jarang melebihi tuntutan (*ultra petita*).

64. Bahwa putusan DKPP yang *abuse of power* tersebut dapat terlihat dalam putusan DKPP Nomor 317/2019 dimana DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada 6 (enam) anggota KPU RI dan pemberhentian tetap sebagai anggota KPU kepada Pemohon I karena KPU RI memerintahkan KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154-02.20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. **(Bukti P-32)**
65. Bahwa DKPP melalui Putusan Nomor 317/2019 telah melampaui wewenang dengan ikut melakukan tafsir atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154-02.20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 *a quo*. Padahal DKPP yang bertugas dalam penegakan kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu, seharusnya tidak memiliki kewenangan untuk ikut menafsirkan putusan MK.
66. Bahwa DKPP melalui Putusan Nomor 317/2019 –yang melampaui wewenang, melanggar syarat kuorum, dan tidak memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk didengarkan keterangannya– *a quo*, telah bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku secara universal yakni rumusan tuntutan harus jelas (*lex certa*), suatu materi dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat diperluas atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam peraturan perundangan (*lex stricta*), atau dengan kata lain prinsip suatu ketentuan atau perundang-undangan tidak dapat diberikan perluasan selain ditentukan secara tegas dan jelas menurut peraturan perundang-undangan.
67. Bahwa putusan DKPP yang *abuse of power* tetapi bersifat final dan mengikat, telah menyebabkan Pemohon I tidak dapat mengajukan upaya hukum langsung terhadap putusan DKPP Nomor 317/2019 ke peradilan administrasi. Meskipun gugatan Pemohon I atas Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 telah dikabulkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, tetapi dalam prakteknya DKPP tetap tidak mengakui Pemohon I sebagai Anggota KPU. Ketua dan Anggota DKPP bahkan mempublikasikan rilis resmi berisi pernyataan bahwa DKPP tidak

mengakui Pemohon I sebagai Anggota KPU di berbagai media, dan juga disampaikan dalam forum-forum diskusi ilmiah. **(Bukti P-33)**

68. Bahwa akibat adanya norma final dan mengikat atas putusan DKPP *a quo*, ternyata telah menjadi dasar hukum bagi DKPP untuk berbuat sewenang-wenang dan melanggar hak konstitusional yang dimiliki oleh Para Pemohon. Dengan kata lain, perbuatan *abuse of power* itu bukanlah berasal dari kesalahan penerapan norma atas Objek Permohonan, tetapi disebabkan karena adanya frasa final dan mengikat putusan DKPP sebagaimana menjadi Objek Permohonan dalam Pengujian Undang-Undang ini.
69. Bahwa perbuatan *abuse of power* yang berasal norma final dan mengikat putusan DKPP (bukan karena kesalahan penerapan norma) dapat ditemukan sejak kelembagaan DKPP dibentuk. Dengan kata lain, norma final dan mengikat atas putusan DKPP terbukti telah mendasari perbuatan *abuse of power* oleh siapa pun yang menjabat sebagai anggota DKPP. Meskipun susunan keanggotaan DKPP berganti setiap lima tahun sekali, tetapi putusan DKPP yang *abuse of power* tetap terjadi sebagaimana diantaranya diuraikan sebagai berikut:

No.	Putusan DKPP	Perbuatan melampaui kewenangan	Keterangan
1.	Putusan DKPP Nomor 23-35/DKPP-PKE-I/2012. <b>(Bukti P-34)</b>	Penjatuhan sanksi terhadap jajaran sekretariat KPU yaitu Sekjen, Wasekjen, Ketua Pokja Verifikasi dan beberapa yang lain dalam status mereka sebagai pihak terkait (bukan teradu). Pengadu mengadukan Ketua dan Anggota KPU, tetapi yang diberi sanksi adalah pihak sekretariat jenderal KPU.	DKPP memberikan sanksi kepada pihak yang tidak dilaporkan
2.	Putusan DKPP Nomor 92/DKPPPKE-II/2013 tanggal 16 September 2013.	memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan peninjauan kembali secara cepat dan tepat	DKPP membuat putusan yang bukan menyangkut kode etik tetapi memerintahkan KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk menetapkan

	<b>(Bukti P-35)</b>	terhadap Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara sesuai maksud prinsip dan etika penyelenggara pemilu dalam rangka pemulihan hak konstitusional St. Pinondang Simanjuntak, dan Ampuan Situmeang, sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan	Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati St. Pinondang Simanjuntak, dan Ampuan Situmeang, sebagai peserta Pilkada yang sebelumnya telah dinyatakan tidak memenuhi syarat. Putusan DKPP tersebut dilaksanakan oleh KPU Tapanuli Utara, tetapi justru dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 161/PHPU.D-XI/202013. <b>(Bukti P-36)</b>
3.	Putusan DKPP Nomor 74/DKPP-PKE-II/2013 <b>(Bukti P-37)</b>	memberikan sanksi peringatan kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, merehabilitasi satu orang anggota KPU Jawa Timur dan sanksi pemberhentian sementara kepada tiga orang anggota KPU Jawa Timur, serta memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan peninjauan kembali secara cepat dan tepat terhadap Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur sesuai prinsip dan etika penyelenggara pemilu dalam rangka pemulihan hak konstitusional Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa dan H. Herman Suryadi Sumawiredja.	DKPP membuat putusan yang bukan menyangkut kode etik, tetapi memerintahkan KPU Provinsi Jawa Timur untuk menetapkan Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa dan H. Herman Suryadi peserta pilkada, padahal pada saat itu PT.TUN sedang melakukan proses pengujian atas putusan KPU Provinsi Jawa Timur yang pada putusannya PT.TUN juga memerintahkan KPU Provinsi Jawa Timur untuk menetapkan Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa dan H. Herman Suryadi sebagai peserta Pilkada yang sebelumnya telah dinyatakan tidak memenuhi syarat. Putusan DKPP tersebut dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur.
4.	Putusan DKPP Nomor 180/DKPP-PKE-I/2014 <b>(Bukti P-38)</b>	Pemberhentian tetap atas teradu Anggota KPU Kabupaten Serang dan bukan teradu Ketua KPU Kabupaten Serang (yang tidak pernah menghadiri sidang)	DKPP memberhentikan Ketua KPU Kabupaten Serang yang tidak pernah diberikan kesempatan melakukan pembelaan di muka sidang.
5.	Putusan DKPP Nomor 35/DKPP-	Dengan Pengadu Yoshep Twenty (Ketua KPU Kabupaten Sarmi)	DKPP tidak saja merehabilitasi nama baik teradu, tetapi malahan

	PKE-I/2014 <b>(Bukti P-39)</b>	mengadukan Odhy Yesaya Dametouw (Anggota KPU Kabupaten Sarmi) yang justru memberhentikan pengadu dan merehabilitasi nama baik teradu	memberhentikan pengadu yang menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Sarmi
6.	Putusan DKPP Nomor 61/DKPP-PKE-IV/2015 <b>(Bukti P-40)</b>	Pasangan Calon Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga diperintahkan untuk ditetapkan sebagai peserta Pilkada Wali/Wakil Walikota Pematangsiantar	DKPP membuat putusan yang bukan menyangkut kode etik tetapi memerintahkan KPU Pematang Siantar untuk menetapkan Pasangan Calon Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga sebagai peserta Pilkada. Sebelumnya pasangan calon tersebut telah dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pilkada. Padahal pada saat itu Pasangan Calon Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga juga tengah melakukan upaya hukum di PT.TUN dan menempuh kasasi di Mahkamah Agung yang selanjutnya menerbitkan putusan MA Nomor 417K/TUN/2016 <b>(Bukti P-41)</b>
7.	Putusan DKPP Nomor 317-PKEDKPP/X/2019 tanggal 18 Maret 2020	Pemberhentian tetap Evi Novida Ginting Manik dari jabatan sebagai Anggota KPU	DKPP memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada Evi Novida Ginting Manik dengan melanggar syarat kuorum, tanpa memberikan kesempatan pembelaan, meneruskan aduan yang sudah dicabut serta menyidangkan laporan aduan yang terkait dengan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang bukan merupakan kewenangan DKPP. Putusan DKPP ditindaklanjuti melalui Keppres Nomor 34/P Tahun 2020, tetapi dibatalkan oleh Putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT



70. Bahwa berdasarkan uraian tabel di atas, terbukti dengan terang benderang bahwa DKPP kerap membuat putusan yang melebihi kewenangannya dengan memberikan sanksi tidak hanya terbatas kepada pelanggaran etika, tetapi karena alasan-alasan teknis penyelenggaraan pemilu. Hal ini menjadi bukti akibat bahwa adanya norma final dan mengikat putusan DKPP, telah menyebabkan kelembagaan DKPP *abuse of power*.

71. Bahwa putusan DKPP yang melampaui kewenangan dengan memerintahkan meloloskan pasangan calon dalam Pilgub Jawa Timur 2013, menuai banyak kritikan. Beberapa ahli hukum tata negara dan ahli ilmu politik mengemukakan pendapatnya sebagaimana dikutip dari Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Dinamika Pemilihan Gubernur Jawa Timur - R. Nazriyah **(Bukti P-42)**:

- Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Keputusan DKPP N0.74/DKPP-PKE-II/2013 itu jelas-jelas melanggar hukum tata negara. Pembatalan keputusan KPU hanya menjadi hak dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sebab keputusan KPU merupakan fakta hukum yang hanya bisa dibatalkan oleh PTUN sebagai lembaga hukum. Sedangkan DKPP merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu, yang hanya bertugas untuk mengawasi dan mensidangkan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Sekalipun DKPP menyatakan sesuai fakta, bahwa anggota KPU Jatim terbukti melakukan pelanggaran etika. DKPP tetap tidak bisa langsung membatalkan keputusan yang sudah dibuat. Keputusan DKPP itu hanya bisa dibawa dan dijadikan bukti dalam persidangan di PTUN. DKPP banyak melanggar hukum tata negara;
- Pakar Komunikasi Politik dari Unair, Suko Widodo menilai, putusan DKPP yang meloloskan Khofifah-Herman sebagai peserta Pilgub, yang langsung diamini oleh KPU RI sebagai ketidak-wajaran. Seharusnya KPU Pusat, mempelajari terlebih dulu detail problem yang terjadi di Jawa Timur dan mendengar masukan dari berbagai pihak. Jika KPU menuruti DKPP, independensi KPU patut dipertanyakan. Keadaan ini berpotensi menggoda rasa keadilan masyarakat Jawa Timur;
- Cagub Jatim dari jalur independen, Eggi Sudjana ikut mengkritisi keputusan DKPP itu telah melampaui batas kewenangan. DKPP telah melakukan intervensi untuk meloloskan pasangan BerKah yang dicoret KPU Jatim karena tidak mampu mengumpulkan dukungan minimal 15% sebagaimana aturan pencalonan Pilgub.

72. Bahwa adanya norma final dan mengikat putusan DKPP mengakibatkan tidak adanya ruang bagi penyelenggara pemilu untuk melakukan koreksi atas putusan DKPP yang *abuse of power*. Dengan demikian, maka *check and balances* terhadap putusan DKPP tidak dapat dilakukan sehingga menyebabkan

penyelenggara pemilu yang diperintahkan dalam putusan DKPP mau tidak mau harus melaksanakan putusan DKPP agar terhindar dari pemberian sanksi oleh DKPP. Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat dalam konteks negara hukum menurut Lalu Kukuh Sekartadi (dalam jurnal Kajian Hukum dan Keadilan; hal.413;2015) **(Bukti P-43)** merupakan suatu kemunduran dimana tidak adanya ruang kontrol eksternal yuridis untuk menguji putusan DKPP tersebut. Dalam hal DKPP memutuskan suatu pelanggaran kode etik, maka secara administrasi harus segera ditindaklanjuti dengan keputusan oleh penyelenggara pemilu. Lebih dilematis lagi yang digugat di Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Penyelenggara Pemilu dan bukanlah putusan DKPP, padahal penyelenggara pemilu membuat keputusan karena semata-mata untuk menjalankan putusan DKPP. Kondisi ini mengakibatkan benar-benar tidak tersedia ruang bagi mekanisme *check and balances* atas Putusan DKPP.

73. Bahwa menurut Para Pemohon akibat putusan DKPP yang sewenang-wenang tetapi bersifat final dan mengikat *a quo*, tidak saja telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon tetapi juga telah merugikan banyak anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota diantaranya sebagaimana data di bawah ini:

No	Nama	Sanksi	Perbuatan Melampaui Kewenangan	Putusan DKPP
1.	Arief Budiman	Diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua KPU	DKPP memutuskan bahwa Arief Budiman melanggar etika karena menemani koleganya mencari keadilan di PTUN Jakarta, dan DKPP memutuskan Arief Budiman melanggar etika karena menerbitkan surat yang merupakan tindak lanjut dari putusan PTUN Jakarta.	PUTUSAN Nomor: 123-PKE-DKPP/X/2020
2.	Evi Novida Ginting Manik	Diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua Divisi SDM, Organisasi, Diklat dan Litbang KPU	DKPP memutuskan bahwa Evi Novida Ginting Manik diberikan peringatan keras serta diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua Divisi SDM, Organisasi, Diklat dan Litbang KPU karena dinilai melanggar etika atas Tindakan Tim Seleksi KPU Kabupaten Kolaka dan	PUTUSAN Nomor 31-PKE-DKPP/III/2019 <b>(Bukti P-44)</b>

			<p>Kolaka Timur yang tidak meloloskan mantan Anggota KPU Kabupaten Kolaka karena izin rekomendasi pencalonannya ditandatangani oleh Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut tim seleksi rekomendasi itu tidak sesuai dengan Pasal 53 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menjelaskan salah satu Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Gubernur di provinsi.</p> <p>Pemberian sanksi pemberhentian sebagai ketua divisi ini juga tidak memiliki dasar hukum karena jenis-jenis sanksi yang diatur dalam Pasal 22 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teguran tertulis dapat berupa peringatan, atau peringatan keras;</li> <li>• Pemberhentian sementara;</li> <li>• Pemberhentian tetap dapat berupa pemberhentian tetap sebagai ketua, atau pemberhentian tetap sebagai anggota.</li> </ul>	
3.	Ilham Saputra	Diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggaraan dan Logistik	<p>DKPP menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik KPU kepada Ilham Saputra karena dinilai terbukti melanggar kode etik atas aduan proses PAW anggota DPR asal Partai Hanura yang dilaporkan oleh Tulus Sukariyanto. Proses PAW tidak dapat dilanjutkan karena adanya konflik internal dan melampaui batas waktu PAW yaitu 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir.</p> <p>Pemberian sanksi pemberhentian sebagai ketua divisi ini juga tidak memiliki dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman</p>	<p><b>P U T U S A N</b></p> <p>Nomor 61- PKE- DKPP/IV/2019</p> <p><b>(Bukti P-45)</b></p>

			Perilaku Penyelenggara Pemilu.	
4.	Yulhasni	Diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara	DKPP memutuskan bahwa Yulhasni diberikan peringatan keras dan diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara karena dinilai terbukti melanggar kode etik atas aduan Rambe Kamarul Zaman caleg Partai Golkar karena mengeluarkan surat resmi kepada KPU Nias Barat yang berisikan perintah untuk melakukan pemeriksaan/kroscek data hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan (formulir DA1-DPR dan formulir DAA1-DPR) dengan formulir C1-DPR Hologram atau formulir C1-DPR Plano di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Lahomi, Lolofitu Moi, Mandrehe. Padahal surat resmi itu diterbitkan masih dalam tahapan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten/Kota menyusul adanya laporan dugaan terkait perhitungan suara. Tindakan Yulhasni ini diputuskan melanggar kode etik oleh DKPP tetapi dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam sidang perkara PHPU Nomor 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang menolak gugatan Rambe Kamarul Zaman terhadap KPU.	<b>P U T U S A N</b> Nomor: 114-PKE-DKPP/VI/2019 <b>(Bukti P-46)</b>
5.	Amnasmen	Diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat	DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada Amnasmen selaku Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat karena dalam melakukan verifikasi faktual syarat dukungan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaporkan oleh Bakal Pasangan Calon telah melakukan 5 Kesalahan yaitu : (1)adanya form yang tidak punya dasar hukum (Formulir Lampiran Model BA.5.1-KWK Perseorangan), (2)verifikasi hanya dilakukan satu kali, (3)dukungan RT/RW dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), (4)tidak	<b>PUTUSAN</b> Nomor: 86-PKE-DKPP/IX/2020 <b>(Bukti P-47)</b>

			<p>diverifikasinya dukungan pada nagari pemekaran, serta (5) adanya perbedaan perlakuan terhadap pendukung yang tidak mendukung namun tidak bersedia mengisi formulir tidak mendukung.</p> <p>Dengan begitu banyaknya pokok aduan dan dengan 12 orang Teradu Majelis Pemeriksa hanya bersidang lebih kurang 3 (tiga) jam saja dari sekitar jam 10.00 sampai sekitar jam 13.00 WIB. Hanya aduan tentang Adanya Formulir Verifikasi Dukungan Calon yang Mempergunakan Form Yang Tidak Diatur Dalam Peraturan Pemilihan yaitu Formulir Lampiran Model BA-5.1- yang dialami oleh Majelis Pemeriksa sedangkan pokok aduan yang lainnya tidak dibahas dan tidak dialami dalam persidangan tersebut.</p> <p>Hingga sanksi yang dijatuhkan kepada Amnasmen dilakukan tanpa proses pemeriksaan yang memadai.</p> <p>Sesuai fakta persidangan yang terungkap dalam waktu yang pendek tersebut sanksi yang diberikan kepada Amnasmen yaitu Pemberhentian Sebagai Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat adalah terhadap kesalahan yang tidak dilakukannya.</p> <p>Padahal melalui Pemeriksaan DKPP tersebut Amnasmen ingin membuktikan dan berharap bisa mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi dan apa alasan kebijakan dan tindakan personal Koordinator Divisi Teknis Pemilu KPU Provinsi Sumatera Barat terhadap aduan Bakal Pasangan Calon dalam verifikasi dukungan Bakal Calon perseorangan seperti tersebut di atas, yang dilakukan tanpa melaporkan kepada Rapat Pleno, dimana Amnasmen dan komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat yang lain baru</p>	
--	--	--	--	--

			<p>mengetahuinya setelah KPU Kabupaten/Kota ribut mempersoalkan hal-hal tersebut.</p> <p>Sementara terhadap 5 orang ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan 2 orang Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, DKPP memberikan putusan merehabilitasi nama baiknya yang hanya dilakukan berdasarkan jawaban tertulis para Teradu tanpa dibuktikan kebenaran jawabannya.</p> <p>Hal itu menunjukkan bahwa putusan DKPP tidak berkeadilan, tidak berdasarkan pemeriksaan fakta persidangan yang komprehensif, dan cenderung sewenang-wenang. Putusan DKPP <i>a quo</i> justru telah mencoreng nama baik dan kehormatan Amnasmen yang sudah dijaga selama puluhan tahun berkarier sebagai Penyelenggara Pemilu.</p>	
6.	Timo Dahlia Daulay	Diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua KPU Kabupaten Deli Serdang	DKPP menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua KPU Kabupaten Deli Serdang kepada Timo Dahlia Daulay. Dalam pertimbangan putusannya, DKPP beralasan Timo Dahlia Daulay pernah diberhentikan Tetap sebagai Ketua KPU Deli Serdang pada priode jabatan 2015-2019 melalui Putusan DKPP Nomor 290/DKPP-PKE-VII/2018 tanggal 3 Januari 2019 sehingga seharusnya tidak layak dipilih kembali menjadi Ketua KPU Deli Serdang untuk masa tugasnya periode 2019-2024. Putusan DKPP ini ultra petita karena tidak didalilkan oleh pengadu.	<p><b>P U T U S A N</b></p> <p>Nomor: 297-PKE-DKPP/IX/2019 <b>(Bukti P-48)</b></p>
7.	Benny Aziz	Diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua KPU Kota Bukittinggi	DKPP menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Beni Aziz selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota	<p><b>P U T U S A N</b></p> <p>Nomor 294-PKE-DKPP/IX/2019</p>

			<p>Bukittinggi karena adanya konflik internal PAN Kota Bukittinggi yang mengakibatkan terjadi dualisme kepengurusan.</p> <p>Sedangkan dalam putusan DKPP Nomor 160-PKE-DKPP/XII/2020, DKPP justru mengapresiasi langkah dan tindakan yang dilakukan oleh KPU Kota Bukittinggi padahal Pengadu, Pokok Aduan dan Teradu sama</p> <p>Putusan DKPP ini membuktikan bahwa dalam memutus aduan/laporan, DKPP tidak memiliki standart terhadap sanksi yang diberikan sehingga putusannya menjadi tidak berkeadilan. Putusan DKPP yang ikut serta dalam persoalan administrasi dan teknis kepemiluan ini juga melampaui kewenangan DKPP yang dibatasi hanya persoalan kode etik.</p>	<p><b>(Bukti P-49)</b></p> <p><b>P U T U S A N</b> DKPP Nomor 160-PKE-DKPP/XII/2020 <b>(Bukti P-50)</b></p>
8.	Timbul Panggabean	Diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Tengah	<p>DKPP menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Timbul Panggabean selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam pertimbangan putusannya DKPP menguraikan perihal perolehan suara yang seharusnya menjadi tugas Mahkamah Konsitusi. Padahal Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa gugatan Pengadu atas nama Joneri Sihite tidak dapat diterima melalui Putusan Nomor 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Putusan DKPP yang ikut serta dalam sengketa perolehan suara ini melampaui kewenangan DKPP yang dibatasi hanya persoalan kode etik.</p>	<p><b>P U T U S A N</b> Nomor 20-PKE-DKPP/II/2020 <b>(Bukti P-51)</b></p>
9.	Rasid Sayiu	Diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua KPU Kabupaten Gorontalo	<p>DKPP menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Rasid Sayiu selaku Ketua merangkap</p>	<p><b>P U T U S A N</b> Nomor 168-169-PKE-DKPP/XI/2020</p>

			<p>Anggota KPU Kabupaten Gorontalo atas aduan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo yang tertuang dalam Surat Nomor: 210/K.GO-03/PM-06.02/X/2020 perihal Penerusan Pelanggaran Adiminstrasi Pemilihan tertanggal 10 Oktober 2020 pada pokoknya merekomendasikan membatalkan Calon Bupati Petahana Kabupaten Gorontalo Nelson Pomalingo karena terbukti melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada. DKPP berpendapat, Para Teradu dalam menindaklanjuti rekomendasi hanya menjalankan syarat formal-prosedural yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan DKPP berpendapat perlu menjatuhkan sanksi lebih berat kepada Teradu I Rasyid Saidu selaku Ketua KPU Kabupaten Gorontalo dalam rangka memberikan peringatan agar ke depan Para Teradu lebih serius dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. DKPP juga berpendapat bahwa para teradu tidak bersikap profesional. Dalam pertimbangan putusannya, DKPP menegaskan bahwa sikap profesionalitas penyelenggara pemilu tidak hanya diukur berdasarkan pelaksanaan tugas dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sejauh mana tugas dan kewenangan yang dimiliki dapat menghadirkan keadilan demi terwujudnya Pilkada yang berintegritas. Penilaian DKPP yang dituangkan dalam Pertimbangan Putusan Tersebut sangat membingungkan Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang dalam pengambilan keputusan harus berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan, jika menjalankan tugas dan kewenangan sesuai dengan</p>	<b>(Bukti P-52)</b>
--	--	--	--	---------------------



			<p>ketentuan peraturan perundang-undangan dinilai tidak dapat menghadirkan keadilan, lalu dengan cara apa penyelenggara pemilu menghadirkan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan.</p> <p>Tindakan KPU Kabupaten Gorontalo dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo dengan cara memeriksa pihak terkait itu ternyata dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 48/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Nomor NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021. Menurut Mahkamah, dalam kasus <i>a quo</i> hal utama yang menjadi perhatian Mahkamah adalah apakah rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo serta pencermatan dan penelitian yang dilakukan oleh Temohon terkait rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo tersebut benar-benar telah mempertimbangkan segala hal demi terciptanya Pemilihan yang berasaskan bersih, jujur, dan adil. Adanya fakta baru yang terungkap dalam pencermatan dan penelitian yang dilakukan oleh Termohon sehingga sampai pada kesimpulan bahwa Prof. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd. tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016, menurut Mahkamah hal tersebut juga sebagai bagian dari bentuk kehati-hatian penyelenggara.</p>	
10.	Haedar Jidar, Syamsul Alam, Faisal, Faisal Mustafa, Muhammad Amran Annas	Diberhentikan tetap dari jabatan sebagai Ketua dan Anggota KPU Kota Palopo	DKPP memberikan Sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu I Haedar Djidar, Teradu II Syamsul Alam, Teradu III Faisal, Teradu IV Faisal Mustafa, dan Teradu V Muhammad Amran Anas masing-masing selaku Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kota Palopo atas aduan tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kota Palopo Nomor: 0361/SN-	P U T U S A N Nomor: 103/DKPP- PKE-VII/2018 <b>(Bukti P-53)</b>

			<p>23/PM.00.02/IV/2018 yang pada pokoknya merekomendasikan Pembatalan Calon Petahana.</p> <p>KPU Kota Palopo melaksanakan rekomendasi Panwas Kota Palopo dengan berkonsultasi ke KPU Provinsi dan KPU RI. Selanjutnya KPU RI melalui Surat Nomor 467/PY.03-SD/03/KPU/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 Perihal Penjelasan Ketentuan Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menjelaskan bahwa pada intinya KPU RI sependapat dengan penjelasan Dirjen OTDA Kementerian Dalam Negeri dalam Surat Nomor: 082/3636/OTDA tertanggal 18 April 2018 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tindakan Walikota Palopo tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dengan demikian sudah tepat sikap KPU Palopo dalam hal tindak lanjut Rekomendasi Panwaslu Kota Palopo. Dalam putusan Nomor 43/PHP-KOT.XVI/2018. Mahkamah Konstitusi juga mengabulkan eksepsi KPU Kota Palopo dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dalam PHP di Mahkamah Konstitusi yang mendalilkan tindakan KPU Kota Palopo tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwas.</p> <p>Selain itu, dalam Putusan DKPP Nomor 103/DKPP-PKE-VII/2018, dalam hal Pemberhentian Tetap Anggota KPU Kota Palopo, DKPP telah melakukan Kelalaian dan kekeliruan pada Amar Putusannya khususnya pada angka (3):</p> <p><b><i>“ Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan putusan ini paling</i></b></p>	
--	--	--	--	--

			<p><i>lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan “ (selanjutnya disebut “Perintah Putusan”)</i></p> <p>Perintah Putusan tersebut menyebabkan KPU Provinsi Sulawesi Selatan terjebak dengan kewajiban untuk melaksanakan Perintah Putusan DKPP sebagaimana ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 458 ayat (13) yang menentukan bahwa Keputusan DKPP bersifat Final dan Mengikat (bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota) dan pasal (14) Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP. Sementara dalam ketentuan pasal 37 ayat (3) huruf c diatur bahwa pemberhentian anggota KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan, adalah <b>diberhentikan oleh KPU. “</b></p> <p>Dalam putusan <i>a quo</i>, DKPP telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang, sekaligus memaksa KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan perintah dimana KPU Provinsi Sulawesi Selatan sebenarnya tidak lagi memiliki kewenangan untuk memberhentikan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan sehingga akhirnya terpaksa dan turut serta melakukan Pelanggaran terhadap UU 7/2017.</p>	
11.	Muh. Irfan	Diberhentikan tetap dari jabatan sebagai Anggota KPU Kabupaten Sinjai	DKPP menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu Muh. Irfan selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai. Muh. Irfan yang baru dilantik sebagai anggota KPU Kabupaten Sinjai diberhentikan atas laporan saat dia sebelumnya menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sinjai Timur pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018. Putusan DKPP ini melampaui	<p><b>P U T U S A N</b></p> <p>Nomor 264/DKPP- PKE-VII/2018</p> <p><b>(Bukti P-54)</b></p>

			kewenangan karena memutus aduan/laporan bukan dalam jabatan Muh. Irfan sebagai anggota KPU Kabupaten Sinjai.	
--	--	--	--	--

74. Bahwa dalam putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT dalam pertimbangan hukumnya, hakim berpendapat bahwa kontrol yuridis adalah suatu keniscayaan mendasar, sehingga dengan demikian penggunaan kewenangan oleh setiap penyelenggara pemerintahan, karena penegakan hukum atau etika tidaklah berada di ruang hampa, maka penggunaan kewenangan dengan sendirinya selalu diikuti pertanggung-jawaban hukum harus juga berlaku bagi putusan DKPP sebagaimana dijelaskan dalam putusan yang terdapat di halaman 247-249:

- *Menimbang, bahwa pengertian frasa “final dan mengikat” yang dulu terkandung dalam Pasal 111 UU No. 15 Tahun 2011 dan dimaknai MK dalam obiter dicta putusan MK No. 31/PUU-XI/2013 sebagai “final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu yang melaksanakan Putusan DKPP” namun kini pengertian putusan DKPP bersifat “final dan mengikat” vide Pasal 458 ayat (13) UU. No. 7 Tahun 2017 dan secara sistematis tidak bisa dilepaskan keterkaitannya dengan ayat berikutnya dari Pasal tersebut yang berbunyi: “Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP”. Kewajiban melaksanakan putusan DKPP oleh KPU sebagai satu organ penyelenggara Pemilu bahkan ditegaskan sebelumnya dalam Pasal 14 huruf (m) UU No. 7 Tahun 2017;*
- *Menimbang, bahwa berdasarkan interelasi norma tersebut di atas, apabila ketentuan Pasal 54 UUAP ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 dikaitkan dengan Pasal 14 huruf (m) UU No. 7 Tahun 2017 disikapi secara letterlijk maka akses keadilan dalam sengketa ini, atau sengketa lain yang sejenis isunya dengan sengketa ini, akan terkunci secara otomatis dalam kebuntuan sistem hukum serba legalistik- formal (deadlock legal mechanism) karena secara pragmatis diakui dan diterima begitu saja postulat tidak adanya ruang pengujian (justiciability) keputusan TUN yang penerbitannya didasari oleh putusan DKPP.*
- *Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip negara hukum sebagai fundamental negara Republik Indonesia, kontrol yuridis adalah suatu keniscayaan mendasar, sehingga dengan demikian penggunaan kewenangan oleh setiap penyelenggara pemerintahan, karena penegakan hukum atau etika tidaklah berada di ruang hampa, maka penggunaan kewenangan dengan sendirinya selalu diikuti pertanggung-jawaban hukum, sebagaimana didalilkan oleh Belifante bahwa hubungan tanggung-jawab dengan penggunaan wewenang: “Niemand kan bevoegheid uitoefenen zonder verantwoording schuldig te zijn of zonder dat op die uitoefening controle bestaan” (tiada seorangpun dapat melakukan kewenangan tanpa memikul kewajiban tanggung jawab atau tanpa ada pelaksanaan pengawasan). Sejalan dengan itu, asas penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan diantaranya adalah (a) asas legalitas; (b) asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan (c) asas-asas umum pemerintahan yang baik (vide Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2014). Lagipula*

pilihan dan desain politik hukum para pembuat undang-undang atas predikat putusan DKPP “final dan mengikat” tidaklah bersinonim dengan imunitas bagi DKPP; fakta empiris membuka ruang pengujian bagi putusan DKPP baik secara langsung dan tidak langsung— sebagaimana diafirmasi oleh pertimbangan putusan MK tersebut di atas dan dikonfirmasi sendiri oleh praktek Peradilan TUN sebagaimana dimaksud di atas sehingga berlaku prinsip *cursus curiae est lex curiae* (praktik peradilan adalah hukum bagi pengadilan). Oleh karena itu, untuk mengatasi keterbatasan norma tersebut di atas (Pasal 54 UUAP ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 dikaitkan dengan Pasal 14 huruf (m) UU No. 7 Tahun 2017), maka frasa “tanggung-jawab Pejabat Pemerintahan yang menetapkan...” tidaklah dapat diartikan semata-mata dalam konteks identifikasi subyek hukum tanggung-gugat atas suatu keputusan, namun lebih luas daripada itu, khususnya dalam sengketa ini, pertanggung-jawaban pejabat yang mengeluarkan keputusan konstitutif tidak dengan sendirinya membebaskan pertanggung-jawaban pejabat yang mengeluarkan keputusan deklaratif. Oleh karena kedua keputusan seperti itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain (*two sides of one coin*), Pengadilan berpendapat kedua-duanya tidak bisa dilepaskan dari pertanggung-jawaban hukum sebagaimana dimaksud Pasal 54 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga apabila ditemukan cacat yuridis (*juridische gebreken*) diantara salah satu dari kedua keputusan tersebut akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya keputusan lainnya;

- Menimbang, bahwa oleh karena keabsahan Keppres dan putusan DKPP dalam konteks sengketa ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain, selanjutnya untuk menguji apakah keputusan objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, pengujian yuridis oleh Pengadilan akan dibatasi dari aspek kewenangan dan aspek prosedur semata, sedangkan aspek substansi dikecualikan pengujiannya, antara lain dengan dasar penghormatan kepada DKPP sebagai organ TUN yang melaksanakan fungsi kuasi peradilan, penghormatan ini sebagai suatu sikap *self-restraint* berdasarkan prinsip *margin of appreciation*, *marginal toetsing*, sehingga batasan penilaian keabsahan fokus kepada aspek-aspek formal kewenangan dan prosedur penerbitan Keppres objek sengketa dan/atau terbitnya putusan DKPP; alasan lain bagi pengecualian penilaian aspek substansi kedua produk hukum tersebut di atas untuk menghindari kemungkinan *ultra vires* dengan masuknya Pengadilan ke dalam “kotak pandora” penilaian, sekalipun dilakukan secara implisit, tetap akan bersinggungan dengan kewenangan institusi lain atau kapasitas pihak lain, apalagi dalam konteks hukum kepemiluan nasional yang membuka ruang resolusi konflik hukum (*many rooms to justice*) bagi banyak institusi. Oleh karena itu, agar Pengadilan tidak tergelincir masuk mempersoalkan sesuatu yang bukan kewenangan substantifnya: antara lain menilai benar tidaknya telah terjadi disparitas pemaknaan/penilaian para lembaga penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu – beserta perangkat kedua institusi ini di daerah – dan DKPP) dalam menyikapi segala konsekuensi perselisihan hasil suara, baik sebelum dan/atau sesudah putusan MK, yang akan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan lain seperti apakah yang terjadi (sengketa) kewenangan dan/atau ketidakjelasan batas pertanggung-jawaban keputusan-keputusan institusional dengan batas pengawasan kode etik atas persoalan perilaku lahiriah Penggugat (*actual conduct*) sebagai anggota KPU dan/atau sebagai individu, yang sesungguhnya secara substantif saling berkelindan dan merupakan bagian inheren dalam seluruh rangkaian sengketa ini.

#### d) Tentang Putusan DKPP tidak dapat diuji

75. Bahwa pada prakteknya ternyata putusan MKRI Nomor 31/PUU-XI/2013 yang menyatakan terhadap keputusan Presiden, KPU, dan Bawaslu atas tindak lanjut putusan DKPP merupakan putusan TUN dapat diuji di peradilan TUN, ternyata tidak cukup untuk menghentikan perbuatan sewenang-wenang DKPP yang menyandarkan perbuatannya kepada norma final dan mengikat yang menjadi Objek Permohonan ini. Pada saat Pemohon I mengajukan gugatan di PTUN Jakarta, hakim sudah meminta agar DKPP memberikan keterangan, namun berdasarkan fakta persidangan, DKPP hanya mengirimkan surat yang berisi pernyataan bahwa putusan DKPP bersifat final dan mengikat dengan mengutip hanya sebagian dari putusan MKRI Nomor 31/ 2013. **(Bukti P-55)**
76. Bahwa berdasarkan perspektif hukum administrasi negara, dalam ranah pemerintahan menurut Harsanto Nursadi (dalam FGD KPU: Evaluasi Desain Kelembagaan dan Relasi antar Lembaga Penyelenggara Pemilu;01/05/2021), tidak dikenal konsep *final and binding*. **(Bukti P-56)** Suatu keputusan final yang berakibat pada berubahnya hak dan kewajiban (status hukum), tetap dapat dibatalkan oleh Pejabat yang membuat keputusan, atau Atasan Pejabat yang berwenang, atau Putusan PTUN. Hal itu berhubungan dengan bergesernya *shift of paradigm* dari *Government* menjadi *Governance* dimana awalnya hubungan antara Pemerintah dan Masyarakat adalah *top down* dan satu arah, berubah menjadi hubungan yang “seimbang” antara tiga pihak, yaitu *Government* (Pemerintah), *Privat Sector* (Swasta), dan *Civil Society* (Masyarakat). Keputusan Pemerintahan tidaklah mutlak, walaupun final tetapi tetap dapat diuji oleh Lembaga Yudikatif sehingga tercapai *supremacy of law* dan *equality before the law* bagi tiga pihak dalam *Governance*.
77. Bahwa Harsanto Nursadi (dalam FGD KPU;2021) menjelaskan DKPP merupakan dewan yang posisinya berada di ranah eksekutif. Dalam tugasnya, DKPP berperan sebagai lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Secara kelembagaan, fungsinya adalah peradilan, tetapi

karena dalam ranah eksekutif, maka DKPP berfungsi sebagai kelembagaan quasi peradilan. Sebagai lembaga quasi peradilan, maka putusan DKPP adalah putusan eksekutif yang sifat putusannya tidak boleh *final and binding* sehingga tersedia ruang/kemungkinan untuk menguji putusannya yang dinilai *abuse of power* melalui lembaga peradilan.

78. Bahwa pernyataan Harsanto Nursadi *a quo*, sejalan dengan Putusan MKRI Nomor 115/PHPU.D-XII/2013 tanggal 1 Oktober 2013 (Pemilukada Kota Tangerang) yang menyatakan, “DKPP adalah organ tata usaha negara yang bukan merupakan lembaga peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUD 1945 yang memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan”. **(Bukti P-57)**
79. Bahwa putusan MKRI Nomor 31/2013 juga menyatakan bahwa DKPP bukanlah suatu badan peradilan. Namun ternyata putusan *a quo* tidak dijalankan oleh DKPP sehingga jika Mahkamah tetap menyatakan pasal-pasal yang terdapat dalam Objek Permohonan adalah konstitusional, maka perbuatan DKPP yang *abuse of power* karena kelembagaannya yang *superbody* akan terus terjadi.
80. Bahwa putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat telah menyebabkan kerugian atas hak konstitusional Para Pemohon yang tidak dapat mencari keadilan dengan mengajukan upaya hukum langsung terhadap putusan DKPP Nomor 317/2019 dan putusan DKPP Nomor 123/2020 yang melampaui *abuse of power*.
81. Bahwa akibat frasa final dan mengikat putusan DKPP yang tidak dapat diuji oleh lembaga mana pun, predikat yang dilekatkan sebagai penjahat etika tetap melekat pada diri Para Pemohon sehingga sangat merugikan hak konstitusional, harkat, dan martabat Para Pemohon. Meskipun keputusan tindaklanjut atas putusan DKPP Nomor 317/2019 telah dibatalkan PTUN Jakarta, namun Ketua DKPP Muhammad –dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Nagara Institute dan

dipublikasikan di youtube serta telah ditonton oleh banyak orang– tetap bersikukuh bahwa DKPP telah benar dalam menerbitkan putusan *a quo*, bahkan ia menyebut pemberhentian Pemohon I sudah sesuai karena berdasarkan fakta persidangan, Pemohon I membungkus persoalan administrasi untuk melakukan kejahatan pemilu. Pernyataan Ketua DKPP ini memperkuat pelekatan citra penjahat pemilu kepada diri Pemohon I. **(Bukti P-58)**

82. Bahwa dalam permohonan ini Para Pemohon menumpukan harapan kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat memulihkan hak konstitusional, harkat dan martabat Para Pemohon dengan mencabut frasa final dan mengikat putusan DKPP sebagaimana diatur dalam Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017 serta memberikan tafsir atas frasa “putusan” DKPP menjadi “keputusan”.
83. Bahwa tanpa adanya sifat putusan DKPP yang final dan mengikat serta adanya tafsir atas frasa “putusan” DKPP *a quo*, maka Mahkamah Konstitusi telah mengembalikan kedudukan lembaga DKPP sebagai bagian dari perangkat internal penyelenggara pemilu.
84. Bahwa dengan dicabutnya frasa final dan mengikat serta adanya tafsir atas frasa “putusan” DKPP oleh Mahkamah juga akan menyebabkan upaya hukum atas tindaklanjut putusan DKPP yang *abuse of power* ke peradilan administrasi dapat ditempuh oleh penyelenggara pemilu yang dirugikan.
85. Bahwa dengan dicabutnya frasa final dan mengikat serta adanya tafsir atas frasa “putusan” DKPP oleh Mahkamah juga akan berkonsekuensi terciptanya pertanggungjawaban DKPP terhadap keputusan yang telah dibuatnya di peradilan administrasi.
86. Bahwa tujuan adanya peradilan administrasi dijelaskan dalam Pasal 3 UU 30/2014 yaitu: menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, memberikan



perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat.

87. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU 5/1986) mengatur keputusan yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan tata usaha negara (peradilan TUN) adalah keputusan bersifat individual, konkret, dan final. **(Bukti P-59)**
88. Bahwa Indroharto mengatakan suatu penetapan tertulis (*beshikking*) itu selalu merupakan salah satu bentuk dari Keputusan Badan atau Jabatan TUN yang merupakan suatu tindakan hukum TUN (*administratieve rechtschanding*). Bersifat konkret artinya keputusan TUN itu berwujud. Bersifat individual artinya keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. **(Bukti P-60)**
89. Bahwa keputusan TUN yang dapat diuji di peradilan administrasi dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 87 UU 30/2014, Keputusan TUN harus dimaknai dalam beberapa cakupan. Pertama, penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual. Kedua, Keputusan Badan atau Pejabat TUN di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya. Ketiga, berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Keempat, **“bersifat final dalam arti luas”**. Kelima, keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum. Keenam, keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.
90. Bahwa salah satu penerapan makna **“bersifat final dalam arti luas”** terhadap keputusan TUN dilakukan oleh pengadilan TUN Kota Bandar Lampung yang

pernah memutus gugatan ASN atas “*rekomendas*” Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui Putusan Pengadilan TUN Bandar Lampung Nomor 1/G/2016/PTUN.BL, tanggal 21 April 2016. **(Bukti P-61)**

91. Bahwa Mahkamah Agung juga dalam putusan Nomor 482K/TUN/2016 mengabulkan kasasi dengan alasan antara lain istilah final harus dimaknai sudah menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang dikenai keputusan. Hal itu diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 (selanjutnya disebut SEMA 4/2016) tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. SEMA tersebut mendefinisikan “**bersifat final dalam arti luas**” yang terdapat dalam pasal 87 UU 30/2014 sebagai keputusan yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain.
92. Bahwa putusan MKRI Nomor 31/2013 diputuskan sebelum adanya UU 30/2014 yang mengatur frasa “**bersifat final dalam arti luas**” di mana di dalam Pasal 87 huruf d UU 30/2014 mengamanahkan ketentuan bersifat final dalam arti luas yang kemudian diterjemahkan dalam SEMA Nomor 4/2016 *a quo* sebagai: “*keputusan yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan keputusan tindak lanjut dari lembaga lain*”.
93. Bahwa DKPP adalah organ tata usaha negara sebagaimana Putusan MKRI Nomor 115/PHPU.D-XII/2013 tanggal 1 Oktober 2013. Artinya menurut Para Pemohon, frasa “putusan” yang terdapat dalam pasal-pasal yang menjadi Objek Permohonan haruslah dimaknai sebagai sebuah keputusan TUN. Meskipun masih memerlukan tindaklanjut dari instansi lain dalam hal ini Presiden, KPU, dan Bawaslu, akan tetapi putusan DKPP telah menimbulkan akibat hukum sehingga tepat kiranya jika Mahkamah menerjemahkan kembali putusan DKPP sebagai keputusan yang dapat diuji di peradilan TUN sebagaimana diatur dalam Pasal 87 huruf d UU 30/2014.

94. Bahwa dengan adanya UU 30/2014, maka frasa “putusan” DKPP sudah tidak relevan lagi digunakan sehingga menurut Para Pemohon, Mahkamah perlu membuat tafsir baru terhadap frasa “putusan” DKPP adalah konstitusional sepanjang diartikan sebagai “keputusan”.
95. Bahwa dengan membuat tafsir atas “putusan” DKPP sebagai sebuah “keputusan”, maka terhadap keputusan DKPP *a quo* akan berkonsekuensi dapat dilakukan pengujian ke peradilan TUN dengan mengikuti tata cara yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU 5/1986: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.
96. Bahwa sejalan dengan tafsir putusan DKPP dapat diuji di peradilan TUN *a quo*, Pasal 38 ayat (3) UU 7/2017 mengatur: “Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.” Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c UU 7/2017 mengatur: “Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan sementara karena: c. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).” Aturan ini mengamanatkan bahwa dalam hal pemberhentian tetap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota didahului dengan pemberhentian sementara. Sedangkan selama ini, akibat adanya amar putusan DKPP yang mengatur batas waktu tindaklanjut, maka pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam UU 7/2017 tidak dapat dilakukan.
97. Bahwa apabila Mahkamah memberikan tafsir atas frasa “putusan” DKPP menjadi “keputusan” DKPP, maka pemberhentian tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (3) UU 7/2017 *a quo*, dapat dilakukan setelah tidak ada upaya hukum yang dilakukan atas putusan DKPP sebagaimana kerangka waktu yang diatur

dalam Pasal 55 UU 5/1986, atau dalam hal ada upaya hukum, pemberhentian dilakukan setelah terbitnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

98. Bahwa apabila Mahkamah menetapkan frasa “putusan” DKPP konstitusional sepanjang dimaknai keputusan, maka dengan demikian ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum .yang mengatur: “Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan dibacakan” tidak relevan lagi digunakan.

### **(C) KERUGIAN INSTITUSIONAL**

99. Bahwa standar-standar internasional untuk pemilu demokratis atau dikenal sebagai International IDEA (*Institute for Democracy and Electoral Assistance*) **(Bukti P-62)** telah merangkum tentang penegakan keadilan pemilu. Rangkuman IDEA tersebut menjelaskan tentang prinsip-prinsip utama, elemen, dan jaminan sistem keadilan pemilu yang efektif, serta menguraikan sekilas tentang berbagai sistem untuk mengajukan dan menyelesaikan gugatan-gugatan pemilu. Sementara sistem keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Sistem keadilan pemilu harus dipandang berjalan efektif, serta menunjukkan independensi dan imparialitas untuk mewujudkan keadilan, transparansi, aksesibilitas, inklusivitas, dan kesetaraan. Desain sistem keadilan pemilu sangat penting sehingga perlu dikaji ulang secara berkala. Secara umum, sistem keadilan pemilu harus mampu menjamin hak setiap orang untuk mengajukan pengaduan apabila pihak yang bersangkutan merasa dirugikan akibat dilakukan atau tidak dilakukannya tindakan tertentu. Untuk itu perlu diambil langkah penyelesaian yang efektif di sebuah pengadilan yang tidak memihak dalam rangka melindungi dan memulihkan hak pilih dan dipilih yang telah dilanggar.

100. Bahwa sejak terbentuk, KPU telah berhasil melaksanakan Pemilu Nasional 2004, 2009, 2014, dan 2019, serta berhasil menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sejak tahun 2005 hingga tahun 2020. Dalam perjalanan sejarah kepemiluan pada masa reformasi, KPU banyak sekali melakukan berbagai terobosan sehingga pelaksanaan pemilu semakin membaik. Daftar pemilih yang menjadi sumber sengkabut pemilu dalam kurun waktu dua pemilu nasional terakhir telah menggunakan sistem informasi data pemilih (Sidalih) sehingga lebih transparan dan memungkinkan adanya kontrol dari publik. Data pemilih dalam Sidalih bahkan digunakan oleh Kementerian Kesehatan sebagai basis data program vaksinasi covid-19. Selanjutnya untuk mengantisipasi kelelahan anggota KPPS sebagaimana yang terjadi pada pemilu tahun 2019, KPU telah menerapkan Sistem Informasi Rekapitulasi Penghitungan Suara (Sirekap) dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 yang juga berfungsi sebagai transparansi sekaligus diharapkan mampu mengatasi kelelahan anggota KPPS pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Penggunaan Sirekap akan mengurangi beban anggota KPPS yang pada pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 mengalami kelelahan karena harus menyiapkan salinan formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS lima jenis pemilihan yakni Pilpres, Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
101. Bahwa tema besar perlindungan HAM dalam pemilu adalah perlindungan atas hak memilih dan dipilih. Untuk memastikan tugas utama perlindungan atas hak memilih dan dipilih itu, maka pemerintah wajib memastikan bahwa penyelenggara pemilu yang dipilih adalah orang-orang yang memiliki kompetensi, independen, dan berintegritas. Rekrutmen anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan UU 7/2017 dilakukan secara terbuka dan diseleksi dengan ketat yang juga melibatkan masukan publik. Dengan seleksi yang ketat, maka akan terpilih anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang memiliki

kompetensi, independen, dan berintegritas sehingga diharapkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dapat berjalan sesuai asas luber dan jurdil.

102. Bahwa di saat sebagian besar negara di dunia memutuskan penyelenggaraan pemilu ditunda karena alasan darurat kesehatan akibat pandemi Covid-19, namun KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mendapatkan tugas berat untuk tetap melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pilkada) Serentak Tahun 2020. Di tengah kedaruratan kesehatan akibat pandemi Covid-19, pemerintah dan DPR mengambil keputusan besar untuk tetap menyelenggarakan Pilkada yang melibatkan KPU, dan KPU di daerah sebagai penyelenggaranya. Dalam konteks ini, KPU hadir untuk mengamankan kebijakan negara dengan menyelenggarakan Pilkada di tengah kekhawatiran kesehatan akibat pandemi Covid-19 sekaligus memastikan bahwa tema besar perlindungan HAM dalam pemilu yaitu perlindungan hak memilih dan dipilih dapat terlindungi.
103. Bahwa putusan DKPP yang *abuse of power* yang memberhentikan anggota KPU di tengah-tengah tahapan Pemilu/Pemilihan akan mengurangi derajat kredibilitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sekaligus mengancam pemenuhan perlindungan HAM bagi warga negara berupa hak untuk dapat memilih dan dipilih. UU 7/2017 telah mengatur komposisi dan jumlah anggota KPU tentunya dengan telah mempertimbangkan berbagai aspek baik secara filosofis, yuridis, dan kedaerahan dengan tujuan agar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja secara maksimal dalam rangka tugas menyelenggarakan pemilu yang didalamnya terdapat tugas untuk memberikan perlindungan bagi hak memilih dan dipilih. Berkurangnya anggota KPU dan/atau KPU daerah yang memiliki kompetensi, independensi, dan berintegritas, tentu saja akan mengurangi upaya atas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang berkualitas dan berintegritas.
104. Bahwa putusan DKPP 317/2019 yang *abuse of power* yang telah mengakibatkan Pemohon I diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota KPU, telah membuat

keanggotaan KPU kehilangan seorang anggotanya. Padahal di saat yang bersamaan Pemohon I tengah bertugas men-desain Sirekap sebagai terobosan kebijakan untuk mengatasi kerumitan proses pemungutan dan penghitungan suara yang akan dipergunakan dalam Pilkada Serentak 2020. DKPP dengan menerbitkan putusan DKPP Nomor 317/2019 itu telah nyata-nyata mengurangi derajat kredibilitas KPU yang bertugas menyelenggarakan Pilkada secara luber dan jurdil, sekaligus mengurangi kredibilitas perlindungan HAM atas hak memilih dan dipilih. Dengan kata lain, putusan DKPP 317/2019 juga telah mengurangi upaya perlindungan HAM dalam Pemilu/Pemilihan secara institusional kepada kelembagaan KPU.

105. Bahwa Para Pemohon sepakat bahwa putusan DKPP harus dihormati. Akan tetapi DKPP juga wajib tunduk dan hormat terhadap putusan pengadilan. DKPP yang bersikukuh bahwa putusannya final dan mengikat serta tidak dapat dikoreksi oleh lembaga lain termasuk lembaga peradilan, telah mengeliminasi prinsip satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Kelembagaan DKPP yang *superbody* seperti ini justru telah mengakibatkan upaya perlindungan HAM dalam pemilu terkurangi derajat kredibilitasnya. DKPP juga seharusnya menerapkan tertib administrasi pemerintahan dalam memeriksa dan memutus sebuah aduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU 30/2014 yaitu: "Syarat sahnya keputusan meliputi: a.ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b.dibuat sesuai prosedur; c.substansi yang sesuai dengan objek keputusan", maka putusan DKPP harus memenuhi setidaknya tiga aspek yaitu dari sisi kewenangan, prosedur, dan substansi. Apabila salah satu dari tiga aspek sahnya sebuah keputusan dilanggar, maka konsekuensinya keputusan *a quo* batal demi hukum.

#### **(D) KERUGIAN PERSONAL**

106. Bahwa Pemohon I telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta untuk membatalkan Keputusan Presiden Republik Indonesia

(Keppres) Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020.

107. Bahwa terbitnya Keppres *a quo* adalah tindak lanjut atau pelaksanaan putusan DKPP Nomor 317/2019 tanggal 18 Maret 2020 khusus amar Nomor 3 dan amar Nomor 7 yang berbunyi:

- Amar No.3: Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu VII Evi Novida Ginting Manik selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak putusan ini dibacakan;
- Amar No.7: Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu VII paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan;

108. Bahwa putusan DKPP 317/2019 adalah tindak lanjut atas Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tanggal 18 Oktober 2019 atas nama sdr. Hendri Makaluasc, Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil VI Nomor Urut 1 dari Partai Gerindra.

109. Bahwa Pemohon bersama Anggota KPU lainnya dilaporkan oleh sdr. Hendri Makaluasc karena memerintahkan KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti putusan MKRI Nomor 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. DKPP menilai kebijakan tersebut melanggar kode etik penyelenggara pemilu karena akibat keputusan Para Pemohon bersama Anggota KPU lainnya *a quo* telah mengakibatkan KPU Provinsi Kalimantan Barat mengabaikan putusan Bawaslu atas objek sengketa yang sama dengan yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi.

110. Bahwa Hendri Makaluasc telah mencabut pengaduannya di DKPP pada saat DKPP menggelar sidang pertama tanggal 13 November 2019 dengan Majelis Pemeriksian dipimpin oleh Dr. Harjono, S.H., dengan Anggota Majelis Ida Budiati, Muhammad, Alfitra Salam, Teguh Prasetyo. Sesaat setelah sidang dibuka, Hendri Makaluasc dan Kuasa Hukumnya menyampaikan Surat Pencabutan Pengaduan



Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada Majelis Pemeriksa DKPP. Setelah menyerahkan Surat Pencabutan Pengaduan tersebut, Hendri Makaluasc maupun Kuasa Hukumnya tidak membacakan lagi Pengaduannya dan kemudian sidang ditutup. Dengan adanya pencabutan pengaduan dalam sidang pertama dan Pengadu tidak membacakan Pengaduannya, Para Pemohon meyakini perkara pengaduan dugaan pelanggaran kode etik dari Hendri Makaluasc sudah selesai. Namun DKPP kembali menggelar sidang pemeriksaan pada 17 Januari 2020 dengan Majelis Pemeriksa yang dipimpin oleh Alfitra Salam dengan Anggota Majelis Teguh Prasetyo, Muhammad dan Ida Budhiati. Pemohon I tidak hadir karena pada saat itu Pemohon I sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit MMC Kuningan karena operasi usus buntu. Sidang Pemeriksaan DKPP tanggal 17 Januari 2020 menjadi sidang terakhir. Selanjutnya tanggal 10 Maret 2020, empat dari tujuh Anggota DKPP melakukan Rapat Pleno pengambilan Putusan, meskipun DKPP belum mendengar pembelaan dari Pemohon I, DKPP kemudian mengucapkan putusan tanggal 18 Maret 2020 yang salah satu putusannya memberhentikan Pemohon I sebagai anggota KPU.

111. Bahwa berkaitan dengan putusan DKPP *a quo*, Pasal 52 ayat (1) UU 30/2014 telah mengatur: "Syarat sahnya keputusan meliputi: a.ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b.dibuat sesuai prosedur; c.substansi yang sesuai dengan objek keputusan". Selanjutnya Pasal 52 ayat (2) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan: "Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)". Bila suatu keputusan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf a, menurut Pasal 56 ayat (1) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, keputusan tersebut tidak sah. Sedangkan bila suatu keputusan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf b dan c UU 30/2014 tentang Administrasi

Pemerintahan, menurut Pasal 56 ayat (2) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, keputusan tersebut batal atau dapat dibatalkan.

112. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52, dan Pasal 56 UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka untuk menguji apakah putusan DKPP bertentangan atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dapat ditinjau dari tiga segi yaitu 1).Kewenangan; 2).Prosedur; dan 3).Substansi. Bila salah satu dari tiga segi dimaksud tidak terpenuhi, maka putusan DKPP dikualifikasi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karenanya tidak sah atau batal.
113. Bahwa putusan DKPP Nomor 317/2019 telah merugikan Pemohon I karena bertentangan dengan prinsip sahnya suatu putusan apabila ditinjau dari kewenangan, prosedur, dan substansi. DKPP tetap memutus aduan meskipun pelapornya telah mencabut laporannya, terdapat pelanggaran atas standar sistem pembuktian DKPP yang memutus tanpa memberikan kesempatan Pemohon I untuk melakukan pembelaan, dan DKPP melampaui kewenangannya dengan ikut menafsirkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar untuk memberhentikan Pemohon I, serta pengambilan putusan DKPP dilakukan tanpa memenuhi syarat kuorum.
114. Bahwa hak konstitusional Pemohon I sangat dirugikan atas Putusan DKPP 317/2019. Pemohon I menemukan berbagai bentuk cacat yuridis dalam sidang pemeriksaan, Rapat Pleno putusan dan Putusan DKPP sekaligus melanggar peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (**Bukti P-63**). Pemohon I selanjutnya menginformasikan adanya cacat yuridis dimaksud kepada DKPP melalui Upaya Administratif (**Bukti P-64**) sebagaimana diatur dalam UU 30/2014. Selain itu, Pemohon I menyampaikan kepada Presiden Surat Mohon Perlindungan Hukum dan Mohon Menunda Penerbitan Keppres Tindak Lanjut

Putusan DKPP 317/2019 (**Bukti P-65**), dan Pemohon I juga menyampaikan laporan kepada Ombudsman Republik Indonesia tentang adanya tindakan maladministrasi dalam Sidang Pemeriksaan, Rapat Pleno dan Putusan DKPP.

**(Bukti P-66)**

115. Bahwa PTUN telah membuat putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Pemohon I dengan Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT dan menyatakan batal Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 pada tanggal 23 Juli 2020.
116. Bahwa pasca putusan PTUN Jakarta *a quo*, Pemohon I selanjutnya telah aktif kembali menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk periode waktu 2017-2022.
117. Bahwa hak asasi Pemohon I sebagai warga negara dilanggar oleh Ketua dan Anggota DKPP yang bersandar kepada sifat final dan mengikat putusan DKPP. Dalam berbagai kesempatan dan forum ilmiah, Ketua dan Anggota DKPP menyatakan putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT hanya membatalkan Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 tetapi tidak membatalkan putusan DKPP 317/2019. Oleh karena itu, DKPP menyatakan “**tidak mengakui Pemohon I sebagai Anggota KPU**” karena telah diberhentikan dalam putusan *a quo*. DKPP beralasan ketentuan Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017 telah dengan tegas mengatur putusan DKPP bersifat final dan mengikat sehingga tidak dapat diuji oleh lembaga peradilan mana pun.
118. Bahwa keputusan DKPP yang menyatakan “**tidak mengakui Pemohon I sebagai Anggota KPU**” dapat dikategorikan perbuatan tidak taat hukum dimana DKPP sebagai lembaga negara yang seharusnya tunduk dengan hukum ternyata telah dengan nyata-nyata tidak mengakui putusan lembaga peradilan sehingga merupakan pengingkaran atas ketentuan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945.
119. Bahwa keputusan DKPP yang menyatakan “**tidak mengakui Pemohon I sebagai Anggota KPU**” juga sangat menciderai etika kepemiluan dan kepastian hukum

serta marwah kelembagaan KPU sebagaimana diatur dalam peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 dan dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap kebijakan KPU. Sikap dan tindakan DKPP tersebut bertentangan dengan kode etik penyelenggara pemilu yang menyatakan bahwa setiap penyelenggara pemilu wajib menghargai sesama lembaga penyelenggara pemilu sebagaimana menjadi dasar pertimbangan DKPP dalam memutus laporan pengaduan Pemohon II sebagaimana tertuang dalam halaman 24 putusan DKPP Nomor 123/2020.

120. Bahwa pernyataan Ketua dan Anggota DKPP masa jabatan tahun 2017-2022 itu direalisasikan dengan mengesampingkan sejumlah laporan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik pemilu yang menyertakan Pemohon I sebagai salah satu teradu/terlapor. **(Bukti P-67)**

121. Bahwa adanya norma final dan mengikat putusan DKPP dan pasal-pasal lain yang menjadi Objek Permohonan, telah mengakibatkan dilanggarnya Hak Asasi Manusia (HAM) Para Pemohon sebagaimana diatur dalam:

**a) Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.**

- Bahwa akibat adanya norma final dan mengikat atas putusan DKPP, hak Para Pemohon sebagai warga negara yang dijamin konstitusi memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan telah dilanggar;
- Bahwa norma wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya juga telah diabaikan oleh DKPP dengan membuat tafsir atas putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT sebagai putusan yang tidak bisa dijalankan (*non-executable*). Hal itu terlihat dalam pertimbangan putusan DKPP 123/2020 halaman 26-27 yang berbunyi:

*“Amar Keempat Putusan Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT merupakan putusan yang tidak dapat dilaksanakan (non-executable) sehingga tidak menjadi bagian dari Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2020. Berdasarkan hal tersebut Teradu sama sekali tidak memiliki dasar hukum maupun etik memerintahkan sdr. Evi Novida Ginting Manik aktif kembali*

*sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum karena menurut hukum dan etika Evi Novida Ginting tidak lagi memenuhi syarat sebagai penyelenggara pemilu setelah diberhentikan berdasarkan Putusan DKPP Nomor 317-PKE- DKPP/X/2019.”*

- Bahwa hak Pemohon I sebagai warga negara yang memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan telah dirugikan akibat adanya pasal-pasal yang menjadi Objek Permohonan. Putusan PTUN Jakarta yang mengabulkan gugatan Pemohon I telah diabaikan oleh DKPP yang bersandar kepada sifat putusan DKPP yang final dan mengikat.
- Bahwa Pemohon II merasakan adanya perampasan hak persamaan di depan hukum akibat norma final dan mengikat putusan DKPP. Tindakan Pemohon II datang menjenguk Pemohon I di PTUN Jakarta pada saat melakukan upaya hukum ke pengadilan, tidak tepat jika dinyatakan merupakan pelanggaran kode etik dan oleh karenanya putusan DKPP yang menyatakan Pemohon II melanggar kode etik, sudah seharusnya dapat diuji ke peradilan administrasi. Namun karena adanya norma final dan mengikat putusan DKPP, Pemohon II tidak dapat mencari keadilan.
- Bahwa tindakan Pemohon II menandatangani surat Nomor 663/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 adalah hasil keputusan kolektif kolegial Ketua dan Anggota KPU. Oleh karena Pemohon II menjabat sebagai Ketua KPU, maka sudah menjadi konsekuensi yang melekat pada diri Pemohon II untuk menandatangani surat *a quo*. Putusan DKPP yang memberi sanksi kepada Pemohon II karena menandatangani surat *a quo* telah menghilangkan hak Pemohon II berupa hak persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan yang dijamin UUD 1945.

**b) Pasal 28C ayat (2) UUD 1945: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.**

- Bahwa hak Pemohon I untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya dihalangi oleh adanya norma final dan mengikat atas putusan DKPP yang diimplementasikan oleh DKPP dengan bersikeras menyatakan **“tidak mengakui Pemohon I sebagai Anggota KPU”**. Akibatnya, stigma negatif akan terus melekat pada diri Pemohon I bahkan saat Pemohon I telah selesai menjabat sebagai Anggota KPU dan kembali mengabdikan ke tempat asal sebagai dosen di Universitas Sumatera Utara. Terlebih profesi dosen merupakan *role model* bagi mahasiswa yang harus *clear and clean* dari cacat integritas. Dengan demikian Pemohon I merasakan hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya telah direnggut karena adanya norma final dan mengikat putusan DKPP.
- Bahwa karier Pemohon I sebagai penyelenggara pemilu selama 18 (delapan belas) tahun dirintis dari bawah yaitu dengan menjadi Anggota KPU Kota Medan dua periode tahun 2003-2008 & periode tahun 2008 - 2013, Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 – 2018, dan Anggota KPU RI tahun 2017-2022 dan telah berperan dalam upaya membangun kelembagaan KPU yang berkualitas diantaranya dalam:

  - karya tulis berjudul “Penegak PKPU, Agar Terhindar Dari Pelanggaran Kode Etik” dalam Buku Potret Pemilukada Serentak Tahun 2015 dan 2016;
  - menjadi Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKPP Provinsi Sumatera Utara untuk pemilu legislatif tahun 2014, dan tahun 2015-2016 untuk Pilkada Serentak;
  - menginisiasi pembentukan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang merupakan peraturan baru yang memuat *code of conduct*, pakta

integritas, dan pengawasan internal di lingkungan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan badan penyelenggara pemilu *ad hoc*, serta penanganan pelanggaran etik badan *ad hoc* penyelenggara pemilu ;

- menginisiasi dan mendorong terbentuknya Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik dan telah dipraktekkan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020. Sistem Informasi Rekap Elektronik ini pada satu sisi untuk transparansi juga mencegah manipulasi suara rakyat, dan di sisi yang lain membantu menjamin terjaganya profesionalisme, integritas dan kemandirian Penyelenggara Pemilu.
  - Bahwa seharusnya pengalaman, karier, dan prestasi Pemohon I tersebut dapat menjadi nilai lebih bagi Pemohon I saat kembali mengabdikan di tempat asal sebagai dosen di Universitas Sumatera Utara. Namun nilai lebih itu langsung terdistorsi dengan adanya norma final dan mengikat putusan DKPP.
- c) Bahwa hal yang sama juga dialami oleh Pemohon II. Karier sebagai penyelenggara Pemilu yang telah dirintis sejak awal kelembagaan KPU berdiri yaitu sebagai Anggota KPU Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2003 – 2008 dan Periode 2008 – 2013, serta Anggota KPU RI Periode 2012 – 2017 dan Anggota KPU RI Periode 2017 – 2022, telah tercoreng oleh adanya putusan DKPP yang menyatakan Pemohon II telah melakukan pelanggaran kode etik dan menjatuhkan sanksi memberhentikan Pemohon II sebagai Ketua KPU. Akibat putusan DKPP *a quo*, stigma negatif atas diri Pemohon II akan melekat terus seumur hidup. Akibatnya, hak Pemohon II untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya terhalangi akibat adanya putusan DKPP yang *abuse of power*, yang tidak dapat diuji ke pengadilan karena adanya sifat final dan mengikat putusan DKPP.

**d) Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.**

- Bahwa hak Para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di depan hukum dirampas oleh adanya norma final dan mengikat atas putusan DKPP.
- Bahwa hak Pemohon I atas kepastian hukum yang adil juga telah dirampas karena keberadaan pasal-pasal yang terkandung dalam Objek Permohonan. Hal itu diwujudkan oleh DKPP dalam pemeriksaan dan pembuktian perkara 317/2019 dimana DKPP tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon I untuk melakukan pembelaan diri terhadap aduan yang telah dicabut oleh pelapor. Seharusnya DKPP menerapkan prinsip *audi et alteram partem* yang hakikatnya bermakna mendengar kedua belah pihak yang berperkara. Bahkan terhadap putusan DKPP Nomor 317/2019 *a quo*, telah banyak dieksaminasi oleh para ahli hukum di Indonesia. **(Bukti P-68)**
- Bahwa meskipun hakim dalam pengadilan TUN Jakarta telah memutuskan bahwa Pemohon I dikembalikan haknya, direhabilitasi nama dan kehormatannya, dan telah aktif kembali sebagai anggota KPU, namun putusan hakim yang seharusnya menjadi “Wakil Tuhan di dunia” tersebut justru dinegasikan akibat adanya norma final dan mengikat atas putusan DKPP.
- Bahwa hak Pemohon II untuk mendapat perlakuan yang sama di depan hukum juga telah dirampas oleh DKPP. Berdasarkan fakta persidangan putusan DKPP Nomor 123/2020, terlihat bahwa Pemohon II telah dinyatakan bersalah sebelum ada putusan. **(Bukti P-69)**
- Bahwa hak Pemohon II berupa adanya kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum terhalangi akibat adanya norma final dan mengikat atas putusan DKPP. Pemohon II tidak dapat melakukan



upaya hukum atas keputusan KPU yang merupakan keputusan tindak lanjut atas putusan DKPP, karena Pemohon II ikut serta sebagai peserta rapat pleno yang kemudian memilih Ketua KPU yang baru. Hal serupa juga dialami oleh Ketua dan anggota KPU di daerah, sehingga mereka tidak dapat mengajukan gugatan atas keputusan tindak lanjut atas putusan DKPP yang dibuat oleh KPU RI yang notabene adalah atasan mereka sendiri.

**e) Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945: Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.**

- Bahwa meskipun Pemohon I saat ini telah aktif kembali menjadi Anggota KPU, akan tetapi hak Pemohon I untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan menjadi terhalangi akibat adanya norma yang terkandung dalam pasal-pasal yang menjadi Objek Permohonan dan ini dibuktikan dengan cara tidak diikutsertakan Pemohon I sebagai teradu ketika ada pengaduan yang disampaikan kepada DKPP. Saat dilakukan pemeriksaan oleh DKPP, nama Pemohon I tidak ikut dipanggil untuk diperiksa sebagai teradu. Hal ini membuat ruang gerak Pemohon I sebagai penyelenggara pemilu, dibatasi oleh DKPP. Padahal, kasus yang diadakan itu berkaitan dengan divisi yang diemban oleh Pemohon I.
- Bahwa dengan adanya putusan DKPP Nomor 123/2020 yang memberhentikan Pemohon II sebagai Ketua KPU, maka hak konstitusional Pemohon II untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan dalam hal ini dipilih menjadi Ketua KPU sebagaimana diamanahkan dalam UU 7/2017 telah dirampas oleh DKPP. Putusan DKPP Nomor 123/2020 yang *abuse of power* juga mendapat banyak eksaminasi dari ahli hukum. **(Bukti P-70)**

**f) Pasal 28G ayat (1) UUD 1945: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari**

**ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**

- Bahwa Pemohon I merasakan kehilangan kehormatan, harkat dan martabatnya sebagai warga negara akibat pernyataan yang dipublikasikan di berbagai media dari Ketua dan Anggota DKPP yang menyatakan **tidak mengakui Pemohon I sebagai Anggota KPU**” dengan berdasarkan pada norma final dan mengikat atas putusan DKPP.
- Bahwa dalam pemberitaan di berbagai media, Pemohon I seolah-olah adalah penjahat demokrasi sehingga membuat harkat dan martabat serta kehormatan diri Pemohon I hilang di depan publik, keluarga, dan penyelenggara pemilu lainnya. Stigma buruk atas diri Pemohon I itu akan terus melekat dan dibawa selamanya hingga akhir hayat sehingga Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya atas permohonan ini. Sudah seharusnya setelah Pemohon I kembali aktif sebagai anggota KPU tidak ada pembatasan dan pencemaran nama baik atau menjelek-jelekan Pemohon I dalam media maupun dalam forum resmi yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota DKPP.
- Bahwa perasaan yang sama juga dialami oleh anggota keluarga Para Pemohon yang di dalam pertemuan-pertemuan keluarga sering diminta penjelasan terhadap apa yang dialami oleh Para Pemohon sehubungan dengan putusan DKPP tersebut.
- Bahwa setelah putusan DKPP Nomor 123/2020, Pemohon II mengalami ketakutan akibat adanya stigma pembangkangan yang dimuat dalam pertimbangan hukum putusan DKPP *a quo*. Pernyataan DKPP yang menyatakan Pemohon II telah melakukan pembangkangan juga dipublikasikan dan dimuat dalam pemberitaan di media massa. **(Bukti P-71)**

- Bahwa Pemohon II juga merasakan kehilangan harkat dan martabatnya akibat putusan DKPP yang dalam pemberitaan di berbagai media, Pemohon II dicitrakan melakukan pelanggaran kode etik berat hanya karena mendampingi Pemohon I dalam memperjuangkan keadilan dengan melakukan upaya hukum di PTUN Jakarta.

**g) Pasal 28H ayat (2) UUD 1945: Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.**

- Bahwa hak Para Pemohon untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan telah secara nyata dan terang benderang dilanggar akibat adanya norma yang terkandung dalam pasal-pasal yang menjadi Objek Permohonan.
- Bahwa sebagai warga yang taat hukum Pemohon I telah menggunakan jalur konstitusional dengan menguji keputusan tindak lanjut atas DKPP Nomor 317/2019 ke PTUN Jakarta dan telah dinyatakan bahwa keputusan *a quo* batal demi hukum. Akan tetapi pada prakteknya Pemohon I tetap mendapatkan perlakuan yang tidak adil akibat DKPP bersandar kepada norma yang terkandung dalam pasal-pasal yang menjadi Objek Permohonan.
- Bahwa hak konstitusional Pemohon II untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan juga telah dirampas oleh pasal-pasal yang terkandung dalam Objek Permohonan. Normal final dan mengikat putusan DKPP mengakibatkan Pemohon II tidak dapat mengajukan upaya hukum atas putusan DKPP Nomor 123/2020 sehingga hak Pemohon II untuk mendapat keadilan tidak dapat diwujudkan.

**h) Pasal 28I ayat (2) UUD 1945: Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**

- Bahwa Para Pemohon merasakan mendapatkan perlakuan yang diskriminatif akibat adanya norma yang terkandung dalam pasal-pasal yang menjadi Objek Permohonan.
- Bahwa Pemohon I sebagai satu-satunya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan KPU periode tahun 2017-2022 yang terpilih melalui seleksi yang ketat, telah mendapatkan perlakuan diskriminatif akibat adanya pasal-pasal yang menjadi Objek Permohonan. Sehingga, Para Pemohon memutuskan untuk meminta perlindungan kepada Mahkamah Konstitusi atas perbuatan diskriminatif *a quo*.
- Bahwa DKPP memberikan sanksi pemberhentian sebagai Ketua KPU kepada Pemohon II dalam putusan DKPP Nomor 123/2020 atas laporan mendampingi Pemohon I saat mendaftar di PTUN Jakarta dan menerbitkan surat Nomor 663/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 yang berkonsekuensi aktifnya kembali Pemohon I sebagai Anggota KPU. Hal itu telah membuat stigma atas diri Pemohon I bahwa siapa pun yang berhubungan dengan dirinya, akan dapat dianggap merupakan tindakan pembangkangan oleh DKPP dan merupakan pelanggaran berat terhadap kode etik penyelenggara pemilu. DKPP beralasan bahwa segala upaya hukum yang dilakukan oleh Para Pemohon serta penyelenggara pemilu lainnya dalam upaya mencari keadilan adalah wujud pembangkangan terhadap norma final dan mengikat putusan DKPP. Akibat adanya norma putusan DKPP yang final dan mengikat *a quo*, hak Para Pemohon untuk bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif lagi-lagi direnggut secara paksa oleh DKPP.

- Bahwa mengutip keterangan tertulis Usman Hamid dalam putusan DKPP 123/2020 bahwa tindakan Pemohon II mendampingi Pemohon I di PTUN Jakarta adalah:
  - Tindakan seorang pemimpin lembaga KPU untuk memastikan bahwa anggotanya dalam semangat kolektif kolegial mendapatkan hak atas pengadilan yang adil.
  - Dalam rangka menghormati individu Pemohon II yang bekerja dengannya atau bekerja untuk kelembagaan KPU adalah orang-orang yang secara mandiri memiliki hak untuk membuat pilihan tentang masa depan mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seseorang atau individu harus diperlakukan secara bermartabat dan ditampilkan dengan bermartabat di dalam semua kegiatan-kegiatan yang bersifat publik.
  - *Duty of Care* semacam kewajiban untuk memperdulikan sesama kolega atau anggota dari sebuah kelembagaan dari kewajiban pimpinan.

Oleh karena itu, penghukuman terhadap Pemohon II atas tindakannya berempati dengan Pemohon I adalah bentuk nyata tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan UUD 1945 yang dilakukan oleh DKPP.

- Bahwa Happy Suryani Harefa anggota KPU Kota Gunung Sitoli diberikan sanksi peringatan oleh DKPP dalam putusan Nomor 61-PKE-DKPP-VI/2020 (**Bukti P-72**) karena mengunggah status facebook yang pada pokoknya memberikan simpati atas pemberhentian Pemohon I sebagai anggota KPU yang merupakan atasannya dan merupakan satu-satunya perwakilan perempuan yang bertugas di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Hal ini kembali membuat stigma bahwa siapapun yang bersimpati dengan Para Pemohon akan dianggap sebagai tindakan pembangkangan dan pelanggaran kode etik berat oleh DKPP.

i) Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945: **Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.**

- Bahwa dalam putusan DKPP Nomor 123/2020, terdapat *dissenting opinion* yang dibuat oleh Pramono Ubaid Tantowi yang pada pokoknya menjelaskan bahwa secara substansial Surat KPU RI Nomor 663/SDM.12-SD/05/KPU/VIII/2020 yang ditandatangani oleh Pemohon II tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengaktifkan Pemohon I sebagai Anggota KPU RI pasca keluarnya Putusan Pengadilan TUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT. Surat dimaksud hanyalah merupakan surat pengantar atas Petikan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2020 untuk disampaikan kepada Pemohon I. Jika tidak ada Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2020 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 tanggal 11 Agustus 2020, maka Surat Ketua KPU RI Nomor 663/SDM.12-SD/05/KPU/VIII/2020 tidak akan memiliki makna apapun.
- Bahwa Para Pemohon merasakan akibat keberadaan pasal-pasal yang menjadi Objek Permohonan telah membuat hak asasi manusia Para Pemohon dilanggar. Dengan mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang ini, maka Para Pemohon berharap Mahkamah dapat mengembalikan kehormatan, harkat, dan martabat Para Pemohon. Selanjutnya di masa mendatang, apabila Mahkamah mengabulkan permohonan ini, maka potensi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh DKPP tidak akan terulang lagi.
- Bahwa Ketua DKPP Muhammad dalam diskusi webinar Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi) yang disiarkan langsung di Facebook pada hari Kamis, 17 Juni 2021 bahkan menuding langsung bahwa Pemohon I telah memerintahkan KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk merubah hasil perolehan suara. Tindakan Ketua DKPP ini telah merenggut kehormatan,

harkat, dan martabat Pemohon I dihadapan seluruh masyarakat Indonesia. Pada saat video itu diunduh pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021 pukul 17.10 WIB, tercatat tayangan itu telah 25 kali dibagikan dan telah 1.223 kali ditayangkan, dan setiap hari akan terus bertambah pengakses video diskusi tersebut. Tudingan Ketua DKPP *a quo* bukan saja tidak menghormati hak asasi Pemohon I, tetapi juga menurut Para Pemohon sama dengan kejahatan terhadap hak asasi manusia. Lagi-lagi perbuatan tersebut bersandar pada norma putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat yang menjadi Objek Permohonan. Apabila Mahkamah tidak menyatakan pasal-pasal yang menjadi Objek Permohonan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka pelanggaran HAM atas diri Pemohon I tetap akan dilakukan oleh DKPP sepanjang hidup Pemohon I. **(Bukti P-73)**

122. Bahwa diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara seperti *inequality before the law, inequality of treatment, or education opportunity*, dan lain-lain. Diskriminasi kemudian dimaknai sebagai “*a situation is discriminatory of unequal if like situations are treated similarity*” (sebuah situasi dikatakan diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan secara sama).
123. Bahwa tujuan utama disepakati dan dikodifikasikannya hukum hak asasi manusia adalah untuk memastikan semua orang dapat hidup secara bermartabat. Semua orang harus dihormati, diperlakukan secara baik, dan dianggap bernilai. Jika seseorang memiliki hak itu artinya ia bisa menjalani hidup secara bermartabat. Jika hak seseorang dicabut, maka mereka tidak diperlakukan secara bermartabat. Martabat bukan hanya bagaimana membuat hukum yang tidak merusak martabat tersebut, tetapi tentang bagaimana memperlakukan orang dengan cara menghormatinya sebagai manusia sama seperti manusia yang lain.

124. Bahwa pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. Aktor utama yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia adalah negara melalui aparaturnya. Prinsip ini ditulis di seluruh kovenan dan konvensi hak asasi manusia internasional maupun peraturan domestik. Pasal 8 UU 39/1999 mengatur: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah”.
125. Bahwa pengurangan (*derogation*) dimaknai sebagai peluang yang dimiliki oleh negara untuk mengabaikan kewajiban internasional untuk memenuhi hak asasi manusia pada masa darurat yang mengancam kehidupan berbangsa. Selanjutnya pembatasan (*limitation*) hak asasi dimaknai sebagai kewenangan negara untuk membatasi pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia dalam kondisi dan syarat tertentu. Ketentuan mengenai syarat pembatasan terdapat dalam Pasal 73 UU 39/1999 yaitu: (1) dilakukan dengan undang-undang, (2) semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi serta kebebasan orang lain, (3) Penghormatan terhadap kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.
126. Bahwa secara prinsip ada tiga kewajiban negara, yaitu: (1) kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfil*), (2) kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*), (3) kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*). Pelanggaran hak asasi manusia dimaknai sebagai ketidakmauan (*unwillingness*) dan/atau ketidakmampuan (*unability*) negara dalam melakukan tugasnya yaitu (1) menghormati (*to respect*), (2) memenuhi (*to fulfil*), dan (3) melindungi (*to protect*) hak asasi manusia.
127. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka norma yang terkandung dalam pasal-pasal yang menjadi Objek Permohonan menurut Para Pemohon bertentangan dengan konsep negara hukum serta telah secara nyata mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM atas diri Para Pemohon sehingga sangat beralasan jika



dinyatakan batal demi hukum oleh Mahkamah Konstitusi yang dimohonkan dalam permohonan ini untuk hadir mewakili negara dalam hal menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfil*), dan melindungi (*to protect*) hak asasi manusia Para Pemohon dengan menyatakan Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 serta menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

128. Bahwa dikarenakan Pasal 458 ayat (13) bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan Pasal 14 huruf m, Pasal 17 huruf m, Pasal 20 huruf m, Pasal 38 ayat (4), Pasal 93 huruf g angka 1, Pasal 97 huruf e angka 1, Pasal 101 huruf e angka 1, Pasal 105 huruf e angka 1, Pasal 137 ayat (1), Pasal 159 ayat (3) huruf d, Pasal 458 ayat (5), ayat (10), ayat (11) & ayat (14), serta Pasal 459 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa “putusan” inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagai “keputusan”.

#### **IV. PETITUM**

Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon;
- 2) Menyatakan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 3) Menyatakan ketentuan Pasal 14 huruf m, Pasal 17 huruf m, Pasal 20 huruf m, Pasal 38 ayat (4), Pasal 93 huruf g angka 1, Pasal 97 huruf e angka 1, Pasal 101 huruf e angka 1, Pasal 105 huruf e angka 1, Pasal 137 ayat (1), Pasal 159 ayat (3) huruf d, Pasal 458 ayat (5), ayat (10), ayat (11) & ayat (14), serta Pasal 459 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang frasa “putusan” sebagai *conditionally constitutional* (konstitusional bersyarat) sepanjang dimaknai sebagai “keputusan” yang dapat diuji langsung ke peradilan Tata Usaha Negara;

- 4) Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

## **PENUTUP**

Demikian Permohonan Pengujian Undang-Undang ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim Yang Mulia, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Kuasa Hukum Para Pemohon



Fauzi Heri, S.T., S.H., M.H



Juendi Leksa Utama, S.H